




**UNIVERSITAS INDONESIA**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR DALAM  
PERJANJIAN KREDIT TANPA AGUNAN: DITINJAU DARI  
UNDANG-UNDANG NO.8 TAHUN 1999 TENTANG  
PERLINDUNGAN KONSUMEN**

**SKRIPSI**

**ROMIAN HERDA HASEREPON NAINGGOLAN  
0606029851**

**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM SARJANA REGULER  
DEPOK  
JULI, 2010**



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR DALAM  
PERJANJIAN KREDIT TANPA AGUNAN: DITINJAU DARI  
UNDANG-UNDANG NO.8 TAHUN 1999 TENTANG  
PERLINDUNGAN KONSUMEN**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana

**ROMIAN HERDA HASEREPON NAINGGOLAN  
0606029851**

**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM TENTANG HUBUNGAN SESAMA  
ANGGOTA MASYARAKAT  
DEPOK  
JULI 2010**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar.**

**Nama : Romian Herda**

**NPM : 0606029851**

**Tanda Tangan :**

**Tanggal :**



## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh:

Nama : Romian Herda

NPM : 0606029851

Program Studi : Hukum Tentang Hubungan Sesama Anggota Masyarakat

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Dalam Perjanjian Kredit  
Tanpa Agunan: Ditinjau Dari Undang-undang No.8 Tahun 1999  
tentang Perlindungan Konsumen

**Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Kekhususan tentang Hubungan Sesama Anggota Masyarakat, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia**

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing I : Surini Ahlan Syarif, S.H., M. H. ( )

Pembimbing II: Heri Tjandrasari S.H., M.H ( )

Penguji I : Prof. Dr. Rosa Agustina S.H., M.H ( )

Penguji II : Suharnoko S.H., M.LI ( )

Penguji III : Abdul Salam S.H., M.H ( )

Ditetapkan di : Depok

Tanggal :

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, hanya atas berkat dan penyertaan-Nya semata penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Adapun penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan di Program Sarjana Reguler Fakultas Hukum Indonesia. Sesuai dengan Program Kekhususan yang diambil penulis yakni Ilmu Hukum, maka penulis memilih judul skripsi “Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Dalam Perjanjian Kredit Tanpa Agunan: Ditinjau Dari Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen“.

Dalam kesempatan ini, penulis atas bantuan dan bimbingan semua pihak dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Yesus Kristus, juruselamat dan penolong dalam hidup. Hanya karena Anugerah, dan kuasa-Nya saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu. Terima kasih Bapa;
2. Orang tua saya tercinta Ayah M. Nainggolan S.H dan Ibu N. Simanjuntak atas kasih sayang, doa, bimbingan serta kesabarannya saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Tidak mungkin saya bisa menyelesaikan ini semua tanpa kalian, terima kasih. Sayang kalian berdua;
3. Abangku Rade Satya P. Nainggolan, S.H beserta Kak Ira Silvia tercinta yang selalu memberikan dukungan dan semangat untuk dapat menyelesaikan kuliahku dengan cepat
4. Kakakku tersayang dr. Ramoti Irawati M.P. Nainggolan atas dukungan, doa, dan semangat yang diberikan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu
5. Ibu Surini Ahlan Syarieff,S.H., M. H. sebagai pembimbing I, yang selalu menyediakan waktu dan sabar dalam memberikan bimbingan materi dan masukan-masukan positif yang sangat membantu penulis selama proses pembuatan skripsi;

6. Ibu Heri Tjandrasari S.H., M.H sebagai pembimbing II, yang memberikan bimbingan teknis dan bantuan dalam penulisan skripsi serta atas kesabarannya untuk selalu membantu saya menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan cepat;
7. Bapak Prof. Safri Nugraha, S.H., LL.M., Ph.D sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
8. Alm. Bapak Andjar Pachta W, S.H selaku mantan Pembimbing Akademik (PA) yang dari awal kuliah sampai dengan beliau wafat selalu membantu dan memberikan saya nasihat-nasihat selama menjadi mahasiswa Universitas Indonesia;
9. Ibu Siti Hayati Hoesin S.H., M.H., C.N sebagai Pembimbing Akademik (PA) atas bimbingan;
10. Para dosen yang telah membimbing saya selama masa studi di Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
11. Teman-teman saya tercinta di FHUI khususnya Steffi Elizabeth, Maya Rismauly, Dyna Apriliani serta Shely Selvianah, yang selama empat tahun ini selalu menemani saya, berbagi cerita senang, sedih, baik dalam urusan kampus maupun pribadi serta membantu, dan memberikan semangat dalam penulisan skripsi ini. Makasih teman-teman, I luv u pol;
12. Teman terdekat saya dari tk yaitu Desta Pandegasari, yang selalu ada untuk memberikan saya semangat dan dorongan disetiap kesempatan. Berbagi cerita dan pengalaman yang tidak bisa saya ungkapkan satu per satu. Thank u jeng;
13. Teman satu bimbingan saya, khususnya Aisyah Ratu Juliana Siregar, yang selalu berjuang bersama-sama untuk mengerjakan skripsi ini;
14. Teman-teman terdekat saya di SMAN 82 jakarta, Retno 'Neno' Nur Pertiwi, Karina Ekatri, Mayang Sari Soerya Putri, Saktini Bn, Meirisa Sindyka, Rika Damayati, dan Claudia Soraya Melody. Makasih yah buat dukungan semangatnya selama ini;
15. Teman-teman curhat terdekat saya Jefrey Aprilano, Bagus Saputra, dan Gabriel Yahya yang selalu ada untuk mendengarkan cerita dan keluh kesah saya, thank u;

16. Teman-teman FHUI dan teman-teman lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu, terima kasih ya buat dukungannya selama ini;
17. Bapak Indra dan Pak Salam di Biro Pendidikan yang selalu membantu saya di dalam urusan kuliah sampai dengan skripsi ini selesai;

Akhir kata, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, segala saran dan kritikan yang konstruktif dari semua pihak sangat penulis harapkan.

Depok, Juli 2010

Penulis



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS  
AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMISI**

Sebagai civitas akademik universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Romian Herda

NPM : 0606029851

Program Kekhususan: Hukum Tentang Hubungan Sesama Anggota Masyarakat

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Dalam Perjanjian Kredit Tanpa Agunan: Ditinjau Dari Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Depok

Pada tanggal:

Yang menyatakan

( Romian Herda )




## **ABSTRAK**

Nama : Romian Herda  
Program Studi : Hukum Tentang Hubungan Sesama Anggota Masyarakat  
Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Dalam Perjanjian Kredit Tanpa Agunan: Ditinjau Dari Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Kredit Tanpa Agunan merupakan salah satu dari jenis kredit perbankan pada umumnya yang diberikan oleh pihak bank kepada calon nasabah berdasarkan kepercayaan. Pokok permasalahannya adalah bagaimana akibat hukum dalam hal pemutusan sebelum jatuh tempo maupun wanprestasi. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum dengan pendekatan normatif dan data yang diperoleh dari studi kepustakaan. Untuk melengkapi dilakukan juga wawancara dengan beberapa narasumber. Dari hasil analisis disimpulkan bahwa jika terjadi wanprestasi dari pihak debitur, maka kreditur akan melakukan gugatan ke pengadilan. Apapun yang menjadi penyebab dari berakhirnya Perjanjian KTA sebelum jatuh tempo, perlindungan hukum kepada debitur selaku konsumen yang beritikad baik haruslah dilindungi

Kata Kunci:

Perjanjian KTA, Wanprestasi, Undang-undang Perlindungan Konsumen



## **ABSTRACT**

Name : Romian Herda


Study Program : Legal Studies

Title : Legal Protection For Debtors in the Loan Agreement:  
Concerning On Costumer Protection Act No.8/1999.

Unsecured Loans (KTA) is one of a kind of bank credit is generally given by the banks as lenders to prospective customers based on trust. The main problems in this paper are what legal issues that emerge in terms of Event of Default and in the terms of terminating the Unsecured Credit Agreement. This study uses a normative approach to legal research and secondary data obtained from literature studies. To complement also conducted interviews with several sources involved. From the analysis concludes that if there is any default of the debtor, the creditor will make a claim to court. Regardless of the cause of termination prior to maturity Loan Agreement, the legal protections for borrowers in good faith as the consumer must be protected.

Keywords:

Loan Agreement, Breach of contract, the Consumer Protection Act



## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vii
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Pokok Permasalahan.....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Kerangka Konseptual.....	9
1.5 Metode Penelitian.....	11
1.6 Kegunaan Teoritis dan Praktis.....	13
1.1.6 Kegunaan Teoritis.....	13
1.2.6 Kegunaan Praktis.....	13
1.7 Sistematika Penulisan.....	14
<b>BAB 2 TINJAUAN UMUM PERJANJIAN</b>	
2.1 Tinjauan Umum Perjanjian.....	16
2.1.1 Pengertian Perjanjian.....	16
2.1.2 Sumber Perikatan.....	17
2.1.3 Perbedaan Perikatan dan Perjanjian.....	19
2.1.4 Asas-asas Umum Perjanjian.....	19
2.1.5 Subyek dan Obyek Perjanjian.....	21
2.1.6 Syarat Sahnya Perjanjian.....	23
2.1.7 Unsur-unsur perjanjian.....	25
2.1.8 Akibat Perjanjian.....	25

2.1.9 Saat dan Tempat Lahirnya Perjanjian.....	26
2.1.10 Dalil Gugatan Perdata .....	26
2.1.11 Berakhirnya Perjanjian .....	29
2.2 Tinjauan Umum tentang Kredit.....	30
2.2.1 Pengertian Kredit.....	30
2.2.2 Unsur-unsur Kredit.....	32
2.2.3 Macam-macam Kredit.....	33
2.2.4 Prinsip-prinsip Perkreditan.....	34
2.2.5 Fungsi Kredit.....	37
2.2.6 Berakhirnya Perjanjian Kredit.....	38
2.3 Perjanjian Kredit Tanpa Agunan.....	39
2.3.1 Pengertian Perjanjian Kredit.....	39
2.3.2 Perjanjian Kredit Tanpa Agunan.....	41

### **BAB 3 TINJAUAN UMUM PERLINDUNGAN KONSUMEN**

3.1 Latar Belakang Perlindungan Konsumen .....	46
3.2 Pengertian Perlindungan Konsumen.....	47
3.3 Masalah Yang Dihadapi.....	50
3.4 Klausula Baku.....	52

### **BAB 4 ANALISIS PERJANJIAN KREDIT TANPA AGUNAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

4.1 Perjanjian Kredit Tanpa Agunan.....	57
4.2 Perjanjian Dengan Klausula Baku.....	62
4.3 Bentuk Perjanjian Kredit Tanpa Agunan.....	64
4.4 Pemutusan Perjanjian Kredit Tanpa Agunan.....	66
4.5 Penyelesaian Sengketa.....	72

### **BAB 5 PENUTUP**

5.1 Kesimpulan.....	74
5.2 Saran.....	75

<b>DAFTAR REFERENSI.....</b>	<b>76</b>
------------------------------	-----------

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Bertambahnya jumlah kebutuhan manusia menyebabkan banyak bank saling berlomba untuk menarik masyarakat guna menjadi nasabah mereka. Bank memberikan berbagai macam alternatif dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan:<sup>1</sup>

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”

Banyak cara dilakukan oleh bank untuk meningkatkan jumlah nasabah agar dapat bertambah tahun demi tahunnya. Cara-cara yang biasa dilakukan oleh bank seperti, memberikan hadiah kepada setiap orang yang mau menjadi nasabah dari bank tersebut, baik itu berupa undian hadiah maupun hadiah langsung, serta iming-iming mengenai diskon di dalam transaksi penggunaan *Credit Card* maupun *Debit Card*, tak jarang mereka lakukan bukan hanya melalui iklan ataupun langsung di bank terkait akan tetapi sekarang ini banyak dijumpai di pusat-pusat perbelanjaan perkotaan di mana mereka langsung menawarkan kepada para pengunjung di tempat tersebut.

Berdasarkan data-data dari Arthur Gideon, keadaan perekonomian yang merosot saat ini berakibat penurunan permintaan dalam pembuatan kredit konsumsi. Per akhir Januari 2009, pertumbuhan kredit konsumsi, seperti kredit kepemilikan rumah (KPR), kredit pembelian kendaraan, dan kartu kredit mulai tertatih-tatih. Bank Indonesia mencatat, kredit konsumsi di industri perbankan per

---

<sup>1</sup> Indonesia, *Undang-undang tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan*, UU No 10 Tahun 1998, LN No.182 Tahun 1998, TLN No. 3790, Pasal 1 angka 2.

Januari 2009 sebesar Rp 366,402 triliun. Hanya naik Rp 40 miliar jika dibandingkan per Desember 2008, Rp 366,362 triliun. Adapun *outstanding* kredit konsumsi di Bank BUMN menyusut dari Rp 124,301 triliun menjadi Rp 124,088 triliun. Di bank swasta, kondisinya tak jauh berbeda. Nilai *outstanding* kredit konsumsi turun dari Rp 146,289 triliun menjadi Rp 145,401 triliun.<sup>2</sup> Oleh karena itulah mengapa saat ini banyak bank yang gencar melakukan berbagai upaya guna menambah jumlah nasabah mereka, dan salah satu caranya adalah dengan menawarkan berbagai pinjaman atau kredit. Pengertian kredit itu sendiri menurut ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan:<sup>3</sup>

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”

Perjanjian kredit dapat dibedakan menjadi 2 yakni perjanjian kredit dengan agunan dan perjanjian kredit tanpa agunan.<sup>4</sup>

1. Kredit dengan agunan merupakan kredit yang diberikan dengan suatu jaminan. Jaminan tersebut dapat berbentuk barang atau orang. Artinya setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi minimal senilai jaminan atau untuk kredit tertentu jaminan harus melebihi jumlah kredit yang diajukan si calon debitur.
2. Kredit tanpa agunan merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek

---

<sup>2</sup>Arthur Gideon, Kontan Online, *Pertumbuhan Kredit Konsumsi Terseok-Seok*, <http://www.kontan.co.id/index.php/keuangan/news/10149/Pertumbuhan-Kredit-Konsumsi-Terseok-Seok>, diakses pada tanggal 28 Januari 2010

<sup>3</sup> *Op.cit.*, Pasal 1 angka 11

<sup>4</sup>Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, ( Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hal 111-112.

usaha, karakter, serta loyalitas atau nama baik dari debitur selama berhubungan dengan bank atau pihak lain.

Pada kesempatan kali ini penulis akan menitikberatkan tulisan ini pada kredit tanpa agunan. Hadirnya Kredit Tanpa Agunan (KTA) memberikan kemudahan tersendiri bagi para debitur yang mempunyai keterbatasan dalam ketentuan atau persyaratan dalam hal collateral (jaminan). Keuntungan dari KTA adalah memberikan kesempatan kepada nasabah untuk dapat menikmati fasilitas kredit dana tunai, tanpa menjaminkan asset berupa *collateral* yang mana dana tersebut dapat digunakan sebagai modal usaha, renovasi rumah, investasi atau kebutuhan lainnya. Selain itu, suku bunganya pun kompetitif dan nasabah bebas menentukan jangka waktu (tenor) pengembaliannya yang disesuaikan dengan kemampuan angsurannya. Persyaratan dalam KTA pada umumnya mencakup analisis terhadap identitas perseorangan, legalitas usaha, kemampuan finansial dan *historical credit* sebelumnya.<sup>5</sup> Lain halnya kredit dengan agunan. Kredit dengan agunan mempunyai kendala pada agunan yang dimiliki seseorang dan nilai pasar dari barang yang diagunkan tersebut. Seseorang yang hanya mempunyai agunan senilai Rp200 juta tidak dimungkinkan dapat memperoleh pinjaman lebih besar dari angka itu, dan mereka yang tidak mempunyai harta tetap juga jangan pernah berharap akan memperoleh kredit ini. Tidak demikian dengan Kredit Tanpa Agunan (KTA) yang sepertinya tersedia untuk semua orang, baik yang mempunyai harta tetap maupun yang tidak.<sup>6</sup> Oleh karena tidak adanya agunan yang menjamin pinjaman tersebut maka keputusan pemberian KTA adalah berdasarkan pada kredibilitas dari pemohon kredit secara pribadi, seperti pekerjaan yang ia miliki terkait dengan kemampuannya nanti dalam melaksanakan kewajiban pembayaran pinjaman, latar belakang orang tersebut apakah ia dapat dipercaya atau tidak, karena perjanjian KTA ini dapat dikatakan

---

<sup>5</sup>*Op.cit*, Kontan online

<sup>6</sup>Bisnis Indonesia, *Menakar Kredit Tanpa Agunan*, [http://www.inaplas.org/index.php?option=com\\_content&view=article&id=2673%3Amenakar-kredit-tanpa-agunan&catid=35%3Akiat-bisnis&Itemid=48&lang=en](http://www.inaplas.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2673%3Amenakar-kredit-tanpa-agunan&catid=35%3Akiat-bisnis&Itemid=48&lang=en), diakses 21 Januari 2010

adalah perjanjian dengan sistem kepercayaan. Oleh sebab itu nama baik seseorang juga termasuk pengganti jaminan yang diberikan oleh bank kepada nasabah.

Beberapa bank asing maupun bank pemerintah dan swasta yang saat ini dapat memberikan fasilitas KTA antara lain Citifinancial / Citibank, Royal Bank of Scotland (RBS), Standard Chartered Bank, Development Bank of Singapore (DBS), Hongkong and Standard Chartered Bank (HSBC), Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia, Bank Permata, Bank Danamon, Bank Internasional Indonesia, dan Bank Central Asia.

Dalam praktiknya, KTA, baik yang diberikan oleh Bank Pemerintah maupun Bank Swasta atau Asing, tidak selalu sesuai dengan perjanjian. Sering terjadi hal atau kejadian di luar perkiraan masing-masing pihak sehingga timbul permasalahan-permasalahan. Permasalahan ataupun pelanggaran dalam perjanjian KTA ini pun kerap kali terjadi, baik oleh pihak penerima kredit (debitur) maupun pihak pemberi kredit (kreditur) itu sendiri. Permasalahan agunan ini diatur dalam Pasal 1131 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), di mana pasal ini membahas mengenai piutang-piutang yang diistimewakan. Pasal 1131 KUHPerdata berbunyi:<sup>7</sup>

“Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.”

Dari ketentuan di atas dapat dilihat bahwa, pasal ini dapat dikenakan kepada pihak debitur yang melakukan wanprestasi atau ingkar janji tanpa perlu pemberitahuan dari awal perjanjian diantara para pihak, dan hal ini tentu saja merugikan pihak debitur. Dengan demikian untuk KTA, karena pihak bank tidak menentukan dari awal apa yang menjadi agunannya, maka berdasarkan Pasal 1131 KUHPerdata, harta kekayaan milik debitur seluruhnya menjadi jaminan terhadap jumlah utang yang harus dibayarkan olehnya. Hal ini tentu saja tidaklah diketahui secara umum oleh orang-orang yang menerima KTA tersebut, karena tidak dikemukakan secara transparan oleh bank pemberi KTA, sehingga jika

---

<sup>7</sup>*Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, diindonesiakan oleh: R.Subekti, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2004)



terjadi wanprestasi dari pihak debitur, maka pihak bank akan melakukan eksekusi berdasarkan Pasal 1131 KUHPdata tersebut.<sup>8</sup>

Dalam perjanjian atau transaksi pada umumnya dikenal suatu klausula baku yang oleh pihak tertentu atau para pelaku usaha sering digunakan dalam bertransaksi. Demikian pula pada perjanjian KTA dikenal suatu klausula baku. Pengertian klausula baku adalah:<sup>9</sup>

“setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen”

Penggunaan klausula baku dilakukan mengingat untuk membuat tiap perjanjian yang sama secara khusus setiap kali dibutuhkan, dirasa tidaklah efisien. Hal ini dikarenakan untuk membuat perjanjian yang berbeda bagi masing-masing transaksi akan membuang banyak tenaga, waktu dan juga biaya. Maka untuk menekannya, dalam praktek timbul apa yang dinamakan klausula baku tersebut atau dikenal juga sebagai perjanjian dengan syarat-syarat baku. Klausula baku ini memuat syarat-syarat yang sudah dipersiapkan oleh salah satu pihak.<sup>10</sup> Klausula baku biasanya dibuat oleh pihak yang kedudukannya lebih kuat, yang dalam kenyataan biasa dipegang oleh pelaku usaha. Isi klausula baku seringkali merugikan pihak yang menerima klausula baku tersebut, yaitu pihak konsumen karena dibuat secara sepihak. Bila konsumen menolak klausula baku tersebut ia tidak akan mendapatkan barang ataupun jasa yang dibutuhkan. Hal tersebut menyebabkan konsumen lebih sering setuju terhadap isi klausula baku walau memojokkan mereka. Bagi para pengusaha mungkin ini merupakan cara mencapai tujuan ekonomi yang efisien, praktis dan cepat, serta tidak bertele-tele. Akan

---

<sup>8</sup>Linda Abidin, *Kartu Kredit Sebagai Bagian Dari Kredit Tanpa Agunan (Ditinjau Dari Aspek Hukum Perjanjian)*, (Skripsi Fakultas Hukum, Depok 2005), hal.3

<sup>9</sup>Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, LN Tahun 1999 No 42 TLN 382, Pasal 1 angka 1

<sup>10</sup>Abdulkadir Muhammad, *Pejanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan* (Bandung: PT Citra Aditya bakti, 1992), hal.6.

tetapi bagi konsumen justru merupakan pilihan yang tidak menguntungkan karena hanya dihadapkan pada suatu pilihan, yaitu menerima walaupun dengan berat hati.<sup>11</sup>

Jika persoalan tersebut ditinjau dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, maka ketentuan mengenai klausula baku dapat dilihat dalam Bab V Pasal 18 tentang Ketentuan Pencantuman Klausula Baku. Berikut isi dari ketentuan yang diatur dalam Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengenai klausula baku:<sup>12</sup>

Pasal 18:

- (1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan, dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:
  - a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
  - b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
  - c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
  - d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
  - e. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
  - f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;

---

<sup>11</sup>*Ibid.*, hal 2.

<sup>12</sup> Indonesia, *Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*, LN Tahun 1999 No 42 TLN 382, Pasal 18

- g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
  - h. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
- (2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.
  - (3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.
  - (4) Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan undang-undang ini.

Dari ketentuan dalam Pasal 18 di atas dapat dilihat bahwa hal yang sangat berkaitan dengan perjanjian kredit yang diberikan oleh bank adalah ketentuan pada ayat (1) huruf g, yakni bahwa bank menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya. Tentu ini sangat merugikan pihak nasabah selaku konsumen dari bank tersebut.

Oleh karena hal-hal tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk membahas mengenai Perjanjian KTA khususnya mengenai perlindungan hukum terhadap debitur ditinjau dari Undang-undang Perlindungan Konsumen mengenai bagaimana seharusnya isi dari perjanjian tersebut mengingat tidak adanya suatu barang yang dijadikan agunan, perlindungan yang bagaimana yang seharusnya diperoleh oleh pihak debitur tanpa melanggar ataupun berkilah dari pasal-pasal yang telah menaungi bank sebagai pihak pemberi atau penyedia kredit tanpa agunan tersebut.

## **1.2 Pokok Permasalahan**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah pokok dalam skripsi tentang “Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Dalam Perjanjian Kredit Tanpa Agunan: Ditinjau Dari Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen” ini adalah:

1. Bagaimanakah akibat hukum pemutusan Perjanjian KTA sebelum jatuh tempo terkait dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?
2. Akibat hukum apakah yang timbul dalam Perjanjian Kredit Tanpa Agunan dalam hal terjadi wanprestasi?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian tentang “Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Dalam Perjanjian Kredit Tanpa Agunan: Ditinjau Dari Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen” ditujukan untuk :

1. mengetahui dan menganalisis akibat hukum dalam hal terjadi pemutusan Perjanjian KTA sebelum jatuh tempo terkait dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?
2. mengetahui dan menganalisis akibat hukum yang timbul dalam perjanjian kredit tanpa agunan dalam hal terjadi wanprestasi.

## **1.4 Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual merupakan suatu pedoman yang lebih konkrit yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Adapun konsep-konsep tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bank  
adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.<sup>13</sup>

## 2. Perjanjian

adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa ini, timbulah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.<sup>14</sup>

## 3. Kredit

adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.<sup>15</sup>

## 4. Agunan

adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.<sup>16</sup>

## 5. Prinsip Syariah

adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau

---

<sup>13</sup>Indonesia, *Undang-undang tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan*, UU No 10 Tahun 1998, LN No.182 Tahun 1998, TLN No. 3790, Pasal 1 angka 2.

<sup>14</sup>Subekti. *Hukum Perjanjian* (Jakarta: PT intermasa, 2005), hal.1.

<sup>15</sup>*Op.cit.*, Pasal 1 angka 11.

<sup>16</sup>*Op.cit.*, Pasal 1 angka 23.

dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina)<sup>17</sup>

6. Klausula baku

adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.<sup>18</sup>

7. Kreditur

Adalah pihak yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang.<sup>19</sup>

8. Debitur

adalah orang atau pihak yang dalam suatu perikatan berkewajiban untuk memberikan prestasi kepada kreditur<sup>20</sup>

9. Wanprestasi

adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.<sup>21</sup>

## 1.5 Metode Penelitian

Metode dapat diartikan sebagai suatu cara atau teknis yang dilakukan dalam proses penelitian. Pada pernyataan di atas diberikan, gambaran bahwa metode penelitian merupakan suatu unsur mutlak yang harus ada dalam penelitian. Dalam hal ini menggunakan penelitian hukum normatif yaitu

---

<sup>17</sup>Indonesia, *Undang-undang tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan*, UU No 10 Tahun 1998, LN No.182 Tahun 1998, TLN No.3790, Pasal 1 angka 13.

<sup>18</sup> Indonesia, *Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen*, UU No 8 Tahun 1999, LN No.42 Tahun 1999, TLN No. 3821, Pasal 1 angka 10.

<sup>19</sup>Indonesia, *Undang-undang tentang Jaminan Fidusia*, UU No 42 Tahun 1999, LN No 168. Tahun 1999, TLN No. 3889 ,Pasal 1 angka 8.

<sup>20</sup>J.Satrio, *Hukum Perikatan: Perikatan pada umumnya* (Bandung: PT.Alumni, 1993), hal.27.

<sup>21</sup>Salim H.S, *Hukum Kontrak:Teori dan teknik Penyusunan Kontrak* (Jakarta:Sinar Grafika, 2003), hal. 98

penelitian yang dilakukan atau ditujukan untuk mengkaji isi peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum lainnya. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang tidak secara langsung diperoleh dari lapangan, akan tetapi diperoleh melalui studi kepustakaan, dokumen dan laporan yang terkait dengan masalah yang diteliti.

Penelitian ini dilakukan dengan cara mempelajari dan menganalisis bahan hukum. Dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, terdiri dari:
  - a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
  - b. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
  - c. Undang-undang No 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

2. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu data yang berasal dari bahan pustaka yang berhubungan dengan obyek penelitian antara lain berupa buku-buku, dokumen dan publikasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

3. Bahan Hukum Tersier

Adapun data tersier berguna untuk menjelaskan dan mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu Kamus Hukum dan Kamus Bahasa Indonesia.

Dalam pengumpulan data sekunder, alat pengumpulnya dapat berupa studi dokumen, namun apabila data sekunder tersebut ternyata dirasakan masih kurang, penulis juga memungkinkan data primer yaitu melakukan wawancara kepada pihak yang mempunyai kompetensi memberikan informasi di PT Bank X dan pihak dari Kementerian Perdagangan dalam kaitannya dengan perlindungan konsumen. Namun data primer ini hanya sebagai pelengkap dari data sekunder saja.

Setelah data dikumpulkan secara lengkap, maka langkah berikutnya adalah tahap pengolahan dan analisis data. Di dalam penelitian hukum normatif, maka pengolahan data pada hakikatnya berarti kegiatan untuk mengadakan sistematisasi

terhadap bahan-bahan hukum secara tertulis. Teknik analisis data yang penulis pergunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan kualitatif yaitu memahami atau mendalami apa yang terkandung di dalam suatu realita sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan. Metode Kualitatif seringkali disebut sebagai penelitian dengan pemahaman yang mendalam dan tuntas (verstehen). Hal ini disebabkan metode kualitatif mempertanyakan suatu obyek secara mendalam dan tuntas. Penelitian ini menggunakan Metode Kualitatif karena pendekatan kualitatif lebih ditujukan pada proses terhadap suatu peristiwa, dan bukan pada hasil yang hendak dicapai. Bentuk laporan penelitian yang digunakan adalah bentuk laporan penelitian deskriptif analitis yaitu bentuk laporan penelitian yang tidak hanya mengumpulkan, akan tetapi juga menganalisis tentang konsep-konsep yang ada mengenai perihal problematika-problematika yang ada wanprestasi dalam hal perjanjian kredit tanpa agunan.

## **1.6 Kegunaan Teoritis dan Praktis**

### **1.1.6 Kegunaan Teoritis**

Penelitian tentang "Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Dalam Perjanjian Kredit Tanpa Agunan: Ditinjau Dari Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen" diharapkan dapat berguna untuk:

1. Pengetahuan umum khususnya dalam pengetahuan mengenai hukum, sehingga dapat menambah pemikiran ahli-ahli hukum dalam menanggapi dan menyelesaikan permasalahan yang timbul terkait dengan wanprestasi dalam Perjanjian Kredit Tanpa Agunan
2. Memberikan manfaat dan sumbangan pemikiran di bidang hukum, khususnya mengenai perlindungan terhadap pihak debitur dalam perjanjian kredit tanpa agunan ditinjau dari undang-undang tentang Perlindungan Konsumen

### **1.2.6 Kegunaan Praktis**

Penelitian tentang "Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Dalam Perjanjian Kredit Tanpa Agunan: Ditinjau Dari Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen" diharapkan dapat berguna untuk :



1. Memberikan manfaat bagi masyarakat guna mengetahui lebih mendalam mengenai apa itu yang dimaksud dengan perlindungan terhadap pihak debitur dalam dalam perjanjian kredit tanpa agunan ditinjau dari undang-undang tentang Perlindungan Konsumen serta masalah-masalah apa saja yang terkait sampai dengan penyelesaian mengenai kasus-kasus yang ada
2. Memberikan tambahan wawasan dan pengetahuan bagi peneliti dalam penelitian dan penulisan ilmiah khususnya di bidang hukum

### **1.7 Sistematika Penulisan**

Sebagai pembahasan terakhir dari bab pendahuluan, dibawah ini penulis akan menguraikan secara singkat isi dari keseluruhan penulisan skripsi ini, yang terbagi dalam bab dan disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

#### **BAB I**

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, kegunaan teoritis dan praktis, dan sistematika penulisan yang menerangkan isi skripsi ini bab demi bab.

#### **BAB II**

Merupakan bab yang menguraikan mengenai perjanjian pada umumnya yang memuat tentang sumber-sumber perikatan, pengertian perjanjian, asas-asas perjanjian, syarat sahnya perjanjian, subyek dan obyek perjanjian, lahirnya perjanjian, unsur-unsur perjanjian, akibat perjanjian, dalil-dalil gugatan, sampai berakhirnya suatu perjanjian. Selain itu pada bab ini juga memuat mengenai, pengertian kredit, unsur-unsur kredit, macam-macam kredit, prinsip-prinsip perkreditan, fungsi kredit, pengertian kredit tanpa agunan, dan perjanjian kredit tanpa agunan.

#### **BAB III**

Bab ini membahas mengenai perlindungan konsumen mulai dari pengertian konsumen, pengertian pelaku usaha, hak dan kewajiban konsumen, hak

dan kewajiban pelaku usaha, pengertian klausula baku, serta syarat-syarat yang dibakukan.

#### BAB IV

Dalam bab ini penulis akan mencoba menghubungkan teori perjanjian yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya dengan permasalahan yang terjadi terkait dengan wanprestasi dalam perjanjian kredit tanpa agunan dan perlindungannya bagi debitur sebagai pihak yang memperoleh kredit tanpa agunan tersebut.

#### BAB V

Merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran. Penulis berusaha untuk menyimpulkan masalah pokok yang ada dihubungkan dengan isi dalam skripsi ini. Sebagai penutup, penulis juga mencoba untuk memberikan saran yang kiranya dapat bermanfaat bagi pembaca guna mengetahui lebih lanjut mengenai perjanjian kredit tanpa agunan ini supaya kelak dapat meminimalisasi masalah-masalah yang terkait di dalamnya.

Pada akhir skripsi ini akan disertakan juga daftar pustaka serta lampiran-lampiran yang berhubungan dengan penelitian ini.

## BAB 2

### TINJAUAN UMUM PERJANJIAN

#### 2.1 Tinjauan Umum Perjanjian

##### 2.1.1 Pengertian Perjanjian

Perjanjian dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) diatur dalam buku III tentang perikatan. Perkataan “Perikatan” mempunyai arti yang lebih luas dari perkataan “Perjanjian”, sebab dalam buku III itu, diatur juga perihal hubungan hukum yang sama sekali tidak bersumber pada suatu persetujuan atau perjanjian, yaitu perihal perikatan yang timbul dari perbuatan yang melanggar hukum dan perihal perikatan yang timbul dari pengurusan kepentingan orang lain yang tidak berdasarkan persetujuan. Akan tetapi, sebagian besar dari Buku III ditujukan pada perikatan-perikatan yang timbul dari persetujuan atau perjanjian.<sup>22</sup>

Dalam Pasal 1313 KUHPerdata disebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.<sup>23</sup> Sedangkan menurut Subekti, Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa ini, timbulah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan.<sup>24</sup>

Perikatan adalah suatu hubungan hukum (mengenai kekayaan harta benda) antara dua orang, yang memberi hak pada yang satu untuk menuntut dari yang lainnya, sedangkan orang yang lainnya diwajibkan memenuhi tuntutan itu.<sup>25</sup> Perikatan menurut Pasal 1233 KUHPerdata dibagi menjadi dua jenis yaitu perikatan yang berdasarkan perjanjian dan perikatan yang lahir karena undang-undang. Perikatan yang lahir berdasarkan perjanjian, mengacu kepada dua prinsip

---

<sup>22</sup>Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Intermasa. 2003), hal.122

<sup>23</sup> *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, diindonesiakan oleh: R.Subekti, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2004), Pasal 1313

<sup>24</sup>Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT intermasa. 2005), hal.1.

<sup>25</sup>*Ibid.*, hal. 122-123.

yang telah dikemukakan sebelumnya, yaitu perjanjian nominat dan perjanjian *innominat*.

- **Perjanjian nominat** merupakan perjanjian yang namanya telah disebutkan di dalam Bab V s.d. XVIII KUHPerduta dan telah memiliki nama sendiri. Maksudnya adalah perjanjian-perjanjian tersebut diatur dan diberi nama oleh pembentuk undang-undang, berdasarkan tipe yang paling banyak terjadi sehari-hari.<sup>26</sup> Perjanjian yang diatur tersebut antara lain Jual Beli, Tukar Menukar, Sewa Menyewa, Perjanjian untuk melakukan Pekerjaan, Persekutuan, Perkumpulan, Penghibahan, Penitipan Barang, Pinjam Pakai, Pinjam Meminjam, Bunga tetap atau bunga abadi, Perjanjian Untung-Untungan, Pemberian Kuasa, Penanggungan dan lain-lain.<sup>27</sup>
- **Perjanjian *innominat*** merupakan perjanjian yang tidak dikenal dalam KUHPerduta namun dapat hidup dan berkembang di masyarakat karena KUHPerduta Indonesia menganut sistem terbuka dan asas kebebasan berkontrak<sup>28</sup> yang telah dibahas sebelumnya. Perjanjian ini tidak bernama dan dapat dinamakan apa saja oleh para pihak yang membuatnya sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.

### 2.1.2 Sumber Perikatan

Sumber perikatan diatur dalam KUHPerduta Pasal 1233, di mana sumber perikatan dibagi menjadi 2 yakni:<sup>29</sup>

1. Perjanjian (Pasal 1313 KUHPerduta)
2. Undang-Undang (Pasal 1352 KUHPerduta)

---

<sup>26</sup>Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, (Jakarta: Penerbit Alumni, 1994), hal. 19.

<sup>27</sup>Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), hal.vii-ix.

<sup>28</sup>Rosa Agustina, *Perkembangan Perjanjian Innominat di Indonesia dan Pelindungan Pihak yang Lemah (Studi Mengenai Perjanjian Leasing, Factoring, dan Franchising)*, (Tesis Magister Hukum Pascasarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1995), hal. 1.

<sup>29</sup>*Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, diindonesiakan oleh: R.Subekti, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2004), Pasal 1233

- a. Undang-Undang saja
- b. Karena perbuatan manusia
  1. Halal (Pasal 1354 dan 1359 KUHPerdara)
  2. PMH (Pasal 1365 KUHPerdara)

Mengenai sumber-sumber perikatan, oleh undang-undang diterangkan bahwa suatu perikatan dapat lahir dari suatu persetujuan (perjanjian) atau dari undang-undang. Perikatan yang lahir dari undang-undang dapat dibagi lagi atas perikatan-perikatan yang lahir dari undang-undang saja dan yang lahir dari undang-undang karena suatu perbuatan orang. Yang belakangan ini, dapat dibagi lagi atas perikatan-perikatan yang lahir dari suatu perbuatan yang diperbolehkan dan yang lahir dari perbuatan yang berlawanan dengan hukum.<sup>30</sup>

KUHPerdara membedakan dengan jelas antara perikatan yang lahir dari perjanjian dan perikatan yang lahir dari undang-undang. Akibat hukum suatu perikatan yang lahir dari perjanjian memang dikehendaki oleh para pihak, karena memang perjanjian didasarkan atas kesepakatan yaitu persesuaian kehendak antara para pihak yang membuat perjanjian. Sedangkan akibat hukum suatu perikatan yang lahir dari undang-undang mungkin tidak dikehendaki oleh para pihak, tetapi hubungan hukum dan akibat hukumnya ditentukan oleh undang-undang. Apabila atas perjanjian yang disepakati terjadi pelanggaran, maka dapat diajukan gugatan wanprestasi, karena ada hubungan kontraktual antara pihak yang menimbulkan kerugian dan pihak yang menderita kerugian. Apabila tidak ada kerugian kontraktual antara pihak yang menimbulkan kerugian dan pihak yang menderita kerugian, maka dapat diajukan gugatan perbuatan melawan hukum.

Menurut teori klasik yang membedakan antara gugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum adalah tujuan gugatan wanprestasi adalah untuk menempatkan penggugat pada posisi seandainya perjanjian tersebut terpenuhi. Dengan demikian ganti rugi tersebut adalah berupa kehilangan keuntungan yang diharapkan, sedangkan tujuan gugatan perbuatan melawan hukum adalah untuk menempatkan posisi penggugat kepada keadaan semula

---

<sup>30</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Intermasa. 2003), hal.123.

sebelum terjadinya perbuatan melawan hukum, sehingga ganti rugi yang diberikan adalah kerugian yang nyata.<sup>31</sup>

### 2.1.3 Perbedaan Perikatan dan Perjanjian

Di atas telah dijelaskan mengenai pengertian dari perjanjian dan perikatan itu sendiri, namun apabila dilihat lebih mendalam lagi diantara keduanya terletak perbedaan yang tidak dapat diabaikan begitu saja.

Jika dibandingkan dengan perikatan, perjanjian memiliki pengertian yang lebih sempit. Oleh karena pada umumnya perjanjian dituangkan dalam bentuk sebuah kontrak, di mana hal tersebut ditujukan sebagai suatu perjanjian yang tertulis. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perikatan adalah suatu pengertian yang abstrak sedangkan perjanjian adalah suatu hal yang konkrit atau suatu peristiwa.<sup>32</sup> Apabila dilihat dari hubungan antara perjanjian dengan perikatan, maka perjanjian akan menerbitkan suatu perikatan oleh karena perjanjian adalah sumber perikatan, disamping sumber-sumber lainnya. Perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena kedua belah pihak setuju untuk melakukan sesuatu, sehingga dapat dikatakan perjanjian sama dengan persetujuan.<sup>33</sup>

### 2.1.4 Asas-asas Umum Perjanjian

Dalam suatu perjanjian, terdapat beberapa asas yang mendasari para pihak dalam mencapai tujuannya. Asas-asas hukum perjanjian tersebut adalah:<sup>34</sup>

1. Asas konsensualisme

Perjanjian sudah mengikat para pihak yang membuatnya, sejak detik tercapainya kata sepakat mengenai hal-hal yang diperjanjikan. Terdapat pengecualian terhadap asas konsensualisme yaitu bagi perjanjian formil dan perjanjian riil.

---

<sup>31</sup>Suharnoko, *Hukum Perjanjian:Teori dan Analisa Kasus*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2004), hal.115-116.

<sup>32</sup>Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT intermasa. 2005), hal.3.

<sup>33</sup>*Ibid.*, hal 1

<sup>34</sup>Sri Soesilowati Mahdi, Surini Ahlan Sjarif, Akhmad Budi Cahyono, *Hukum Perdata:Suatu Pengantar*, (Jakarta: Gitama Jaya Jakarta. 2005), hal.145.

- Perjanjian formil ialah perjanjian yang disamping memenuhi syarat kata sepakat juga harus memenuhi formalitas tertentu
- Perjanjian riil ialah perjanjian yang harus memenuhi kata sepakat dan perbuatan tertentu untuk melahirkan perjanjian

## 2. Asas kebebasan berkontrak

Asas kebebasan berkontrak diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang berbunyi: “suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”<sup>35</sup>

Asas kebebasan berkontrak menurut hukum perjanjian Indonesia meliputi ruang lingkup sebagai berikut:<sup>36</sup>

- a. Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian
- b. Kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat perjanjian
- c. Kebebasan untuk menentukan atau memilih causa dari perjanjian yang akan dibuatnya
- d. Kebebasan untuk menentukan obyek perjanjian
- e. Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian
- f. Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat opsional

## 3. Asas itikad baik

Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara berbunyi “Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Ketentuan ini memberi wewenang kepada hakim untuk mengawasi pelaksanaan perjanjian supaya tidak bertentangan dengan rasa keadilan. Itikad baik ini merupakan pengecualian dari kebebasan berkontrak, di mana dalam asas kebebasan berkontrak para pihak diberi kebebasan untuk membuat dan menentukan isi perjanjian, masalahnya dalam perjanjian seringkali posisi para pihak tidak seimbang

---

<sup>35</sup> *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, diindonesiakan oleh: R.Subekti, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2004), Pasal 1338

<sup>36</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, (Jakarta: Institut banker Indonesia, 1993), hal.46-47

baik dari segi ekonomi, pendidikan, dan pengaruh atau akses, sehingga dimungkinkan perjanjian ditentukan secara sepihak oleh pihak yang lebih kuat sementara pihak yang lain karena kelemahannya dimanfaatkan oleh pihak yang kuat secara tidak adil.

#### 4. Asas kepribadian

Pasal 1315 KUHPerdata mengatur mengenai asas kepribadian ini, di mana dalam pasal tersebut dikatakan bahwa pada umumnya tidak seorangpun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji daripada untuk dirinya sendiri. Berdasarkan asas ini suatu perjanjian hanya meletakkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban antara para pihak yang membuatnya sedangkan pihak ketiga yang tidak ada kaitannya dengan perjanjian tersebut tidak terikat.

### 2.1.5 Subyek dan Obyek Perjanjian

#### Subyek Perjanjian

Adapun subyek perjanjian meliputi:<sup>37</sup>

- a. Pribadi kodrati atau orang (Natural person-natuurlijk person-private person);
- b. Badan hukum (legal entity-rectpersoon-artificial person)

Pihak-pihak dalam perjanjian terdiri dari kreditur dan debitur di mana kreditur adalah pihak yang berhak atas sesuatu dari pihak lain/debitur sedangkan debitur adalah pihak yang berkewajiban memenuhi sesuatu kepada kreditur.

Subyek yang berupa manusia, harus memenuhi syarat umum untuk dapat melakukan suatu perbuatan hukum secara sah, seperti yang diatur dalam Pasal 1330 KUHPerdata di mana dalam pasal tersebut dikatakan: “Tak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah: orang-orang yang belum dewasa, mereka yang ditaruh dibawah pengampuan, dan orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian

---

<sup>37</sup>I.G.Rai Widjaya, *Merancang Suatu Kontrak: Contract Drafting Teori dan Praktek, Edisi Revisi*, (Jakarta: Kesaint Blanc, 2003), hal 24



tertentu. Akan tetapi persyaratan ke tiga ini sudah tidak berlaku lagi semenjak dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung No 3 Tahun 1963 yang mengatakan wanita bersuami dianggap cakap demi hukum. Hal tersebut diperkuat dengan dicabutnya ketentuan tersebut oleh Pasal 31 Undang-undang Perkawinan, di mana dalam pasal tersebut dikatakan bahwa hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam bermasyarakat dan masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

#### Obyek Perjanjian

Obyek adalah kebalikan dari subyek. Oleh karena itu, obyek dalam perhubungan hukum perihal perjanjian adalah hal yang diwajibkan kepada pihak berwajib (debitur), dan hal terhadap mana pihak berhak (kreditur) mempunyai hak. Dalam perjanjian mengenai suatu benda, misalnya dalam hal jual-beli, sewa-menyewa, tukar-menukar, gadai-menggadai, pinjam-meminjam, pemberian hadiah dan lain sebagainya, maka obyek dari berbagai perjanjian itu lebih terang terwujudnya yaitu benda yang bersangkutan.

Obyek perjanjian dalam hal ini adalah melakukan pemenuhan sesuatu yang disebut dengan prestasi yang menurut Pasal 1234 KUHPerdara dapat berupa:

1. Perjanjian untuk memberikan atau menyerahkan sesuatu barang. Diatur dalam Pasal 1235 KUHPerdara. Misalnya perjanjian jual-beli, tukar-menukar, penghibahan, sewa-menyewa, pinjam-pakai;
2. Perjanjian untuk berbuat sesuatu. Diatur dalam Pasal 1240-1241 KUHPerdara. Misalnya perjanjian untuk membuat suatu tulisan dan perjanjian perburuhan;
3. Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu. Diatur dalam Pasal 1242 KUHPerdara. Misalnya perjanjian tidak boleh mengalihkan saham tanpa persetujuan pihak rekan.

Bahasa Belanda memakai kata-kata *schuldenaar* atau *debiteur* dan *schuldeiser* atau *crediteur*, dan dalam Bahasa Indonesia kiranya dapat dipakai perkataan-perkataan pihak berwajib dan pihak berhak.<sup>38</sup>

### 2.1.6 Syarat Sahnya Perjanjian

Suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak mengikat para pihak yang membuatnya tersebut. Oleh karena itu suatu perjanjian harus dibuat secara sah, dan sahnya suatu perjanjian jika dapat memenuhi persyaratan seperti yang tercantum dalam Pasal 1320-1337 KUHPerduta, yaitu:<sup>39</sup>

1. Kesepakatan (Pasal 1321-1328 KUHPerduta)

Kesepakatan antara para pihak yang membuat perjanjian berarti terjadi pertemuan atau kesesuaian kehendak yang terjadi diantara para pihak, dan kesepakatan tersebut harus diberikan secara bebas, artinya bebas dari paksaan, kekhilafan, dan penipuan

2. Cakap (Pasal 1329-1331 KUHPerduta)

Seseorang memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum, baik untuk kepentingan diri sendiri atau pihak lain yang diwakili.

Pasal 1330 KUHPerduta menentukan siapa saja para pihak yang tidak cakap, yaitu:

a. Orang-orang yang belum dewasa

Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin (Pasal 330 KUHPerduta)

b. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan

Orang-orang perempuan dan orang-orang tertentu yang dilarang untuk membuat perjanjian tertentu, dengan berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka istri adalah

---

<sup>38</sup>R.Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian* (Bandung:CV Mandar Maju, 2000), hal.13.

<sup>39</sup> Indonesia, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, diindonesiakan oleh: R.Subekti, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2004), Pasal 1320-1337

cakap untuk melakukan perbuatan hukum, termasuk membuat perjanjian. Sedangkan kewenangan untuk mewakili sebuah badan hukum harus dilihat dari anggaran dasarnya atau berdasarkan surat kuasa yang diberikan kepadanya

3. Hal tertentu

adalah obyek perjanjian atau prestasi yang diperjanjikan harus jelas, dapat dihitung, dan dapat ditentukan jenisnya

4. Sebab yang halal

Isi suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan

Berdasarkan hal di atas diketahui bahwa ketentuan nomor 1 dan 2 dinamakan syarat-syarat subyektif, karena mengenai orang-orangnya atau subyek yang mengadakan perjanjian. Sedangkan ketentuan nomor 3 dan 4 dinamakan syarat-syarat obyektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau obyek dari perbuatan yang dilakukan itu.<sup>40</sup> Oleh karena itu ketentuan nomor 1 dan 2 dinamakan syarat subyektif yang apabila dilanggar, maka akibatnya perjanjian dapat dibatalkan (ExNunc). Pembatalan berlaku sejak putusan hakim memperoleh kekuatan hukum tetap, jadi tidak sejak semula, sedangkan ketentuan nomor 3 dan 4 adalah syarat obyektif yang apabila dilanggar, maka perjanjian batal demi hukum (ExTunc). Perjanjian dianggap tidak pernah ada pembatalannya sejak semula dan kedua belah pihak dikembalikan pada kondisi semula<sup>41</sup>

### 2.1.7 Unsur-unsur perjanjian

Unsur-unsur perjanjian dapat digolongkan sebagai berikut:<sup>42</sup>

1. Unsur esensialia

---

<sup>40</sup>Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT Intermasa, 2005), hal.17.

<sup>41</sup>*Ibid.*, hal.20.

<sup>42</sup>J. Satrio, *Hukum Perjanjian*, cetakan 1, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1992), hal. 58.

Merupakan bagian dalam perjanjian yang harus ada di dalam setiap isi suatu perjanjian. Sifatnya menentukan atau yang menyebabkan perjanjian itu tercipta. Pada perjanjian riil, syarat penyerahan obyek perjanjian merupakan esensialia, sama seperti bentuk tertentu merupakan esensialia dari perjanjian formal

## 2. Unsur *naturalia*

Merupakan kaidah hukum yang diatur dalam buku III KUHPerdara dan dimasukkan juga ke dalam isi perjanjian, tetapi oleh para pihak dapat diganti

## 3. Unsur *Accidental*

Merupakan bagian-bagian dari perjanjian yang oleh para pihak ditambahkan dalam perjanjian, di mana hal tersebut belum diatur oleh undang-undang.

### **2.1.8 Akibat Perjanjian**

Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara menyatakan bahwa semua kontrak (perjanjian) yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, sehingga dari pasal ini dapat disimpulkan adanya asas kebebasan berkontrak, akan tetapi kebebasan ini dibatasi oleh hukum yang sifatnya memaksa, sehingga para pihak yang membuat perjanjian harus menaati hukum yang sifatnya memaksa. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang sehingga suatu perjanjian tidak diperbolehkan membawa kerugian kepada pihak ketiga.

### **2.1.9 Saat dan Tempat Lahirnya Perjanjian<sup>43</sup>**

---

<sup>43</sup>*Op.cit.*, hal 26

Menurut asas konsensualisme, suatu perjanjian lahir pada detik tercapainya kesepakatan atau persetujuan antara kedua belah pihak mengenai hal-hal yang pokok dari apa yang menjadi obyek perjanjian. Sepakat adalah suatu persesuaian paham dan kehendak antara dua pihak tersebut. Dengan demikian, untuk mengetahui apakah telah lahirnya suatu perjanjian dan bila perjanjian itu dilahirkan, harus dipastikan apakah telah tercapai kesepakatan atau belum. Oleh karena suatu perjanjian yang lahir pada detik tercapainya kesepakatan, maka perjanjian itu lahir pada detik diterimanya suatu penawaran.<sup>44</sup>

#### 2.1.10 Dalil Gugatan Perdata :

Dalam suatu gugatan perdata dikenal 2 macam dalil yakni:

##### 1. Wanprestasi

Dari asal katanya, wanprestasi berasal dari Bahasa Belanda yang berarti prestasi buruk.<sup>45</sup> Setiap prestasi dilahirkan melalui suatu perjanjian antara para pihak.<sup>46</sup> Salah satu pihak berhak menuntut prestasi dari pihak yang lainnya dan pihak yang lainnya berkewajiban untuk memenuhi prestasi. Pihak yang berhak menuntut prestasi dinamakan kreditur dan pihak yang wajib melaksanakan prestasi dinamakan debitur.

Apabila pihak yang berkewajiban untuk memenuhi prestasi ternyata tidak melaksanakan atau melalaikan prestasinya maka ia akan berada dalam keadaan wanprestasi. Wanprestasi adalah kelalaian debitur untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.<sup>47</sup>

Bentuk Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) dapat berupa:<sup>48</sup>

---

<sup>44</sup>*Op.cit.*, hal 28

<sup>45</sup>*Op.cit.*, hal.45.

<sup>46</sup>*Op.cit.*, hal.1

<sup>47</sup>Sri Soesilowati Mahdi, Surini Ahlan Sjarif, Akhmad Budi Cahyono, *Hukum Perdata: Suatu Pengantar*, (Jakarta: Gitama Jaya Jakarta. 2005), hal.151.

<sup>48</sup>*Op.cit.*, hal 45

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya

Seseorang yang melakukan wanprestasi dapat digugat di depan hakim dan hakim akan menjatuhkan putusan yang merugikan pada tergugat itu. Seorang dikatakan lalai, apabila ia *tidak memenuhi kewajibannya dan terlambat memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan*. Hal kelalaian atau wanprestasi tersebut harus dinyatakan dahulu secara resmi, yaitu dengan memberikan peringatan bahwa dikehendaknya suatu penyelesaian perjanjian dalam jangka waktu yang pendek.<sup>49</sup>

Seperti yang telah disinggung di atas bahwa wanprestasi dapat diartikan sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Seorang debitur disebutkan dan berada dalam keadaan wanprestasi, apabila dia dalam melakukan pelaksanaan perjanjian telah lalai sehingga terlambat dari jadwal waktu yang ditentukan atau dalam melaksanakan prestasi tidak menurut sepatutnya atau selayaknya.<sup>50</sup>

Wanprestasi tidak terjadi serta merta pada saat debitur lalai memenuhi kewajibannya. Akan tetapi hal tersebut baru dianggap terjadi, apabila sudah ada teguran pernyataan lalai dari pihak kreditur kepada debitur. Tenggang waktu tersebut berkaitan dengan asas itikad baik yang tertulis dalam Pasal 1338 ayat (3), yang berbunyi: suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Pasal 1238 KUHPerdato berbunyi “Si berutang dinyatakan lalai dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu, atau

---

<sup>49</sup>Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Intermasa. 2003), hal.146-147.

<sup>50</sup>Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, (Bandung: Alumni, 1986), hal.60.

berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu apabila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”

Yang dapat dituntut dari seorang debitur yang lalai:<sup>51</sup>

1. Si berpiutang dapat meminta pelaksanaan perjanjian, meskipun pelaksanaan itu sudah terlambat
2. Si berpiutang dapat meminta penggantian kerugian saja, yaitu kerugian yang dideritanya, karena perjanjian tidak atau terlambat dilaksanakan, atau dilaksanakan tetapi tidak sebagaimana mestinya
3. Si berpiutang dapat menuntut pelaksanaan perjanjian disertai dengan penggantian kerugian yang diderita olehnya sebagai akibat terlambatnya pelaksanaan perjanjian
4. Dalam hal suatu perjanjian yang meletakkan kewajiban timbal balik, kelalaian satu pihak memberikan hak kepada pihak yang lain untuk meminta pada hakim supaya perjanjian dibatalkan, disertai dengan permintaan penggantian kerugian

## 2. Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum diatur di dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Dalam pasal tersebut dikatakan bahwa tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantikan kerugian tersebut.

### 2.1.11 Berakhirnya Perjanjian

Pasal 1381 KUHPerdata menyebutkan sepuluh cara hapusnya suatu perikatan. Cara-cara tersebut adalah:<sup>52</sup>

1. Pembayaran

---

<sup>51</sup> *Op.cit.*, hal.147-148.

<sup>52</sup> Indonesia, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, diindonesiakan oleh: R.Subekti, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2004), Pasal 1381

2. Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan
3. Pembaharuan utang
4. Perjumpaan utang atau kompensasi
5. Percampuran utang
6. Pembebasan utang
7. Musnahnya barang yang terutang
8. Batal/pembatalan
9. Berlakunya suatu syarat batal
10. Lewatnya waktu

Menurut Setiawan, suatu perjanjian dapat berakhir disebabkan karena hal-hal sebagai berikut:<sup>53</sup>

1. Ditentukan dalam perjanjian yang dilakukan oleh para pihak
2. Undang-undang menentukan batas berlakunya suatu perjanjian.

Contoh: ketentuan Pasal 1066 ayat 3 jo 4 KUHPerdara di mana perjanjian untuk tidak mengadakan pemecahan harta oleh ahli waris hanya dapat dilakukan untuk jangka waktu 5 tahun

3. Para pihak atau undang-undang dapat menentukan bahwa dengan terjadinya peristiwa tertentu maka perjanjian akan hapus

Contoh: perjanjian pemberian kuasa, akan hapus dengan meninggalnya salah satu pihak (Pasal 1813 KUHPerdara)

4. Pernyataan menghentikan perjanjian. Hal ini dapat dilakukan oleh kedua belah pihak untuk perjanjian-perjanjian yang bersifat sementara

Seperti perjanjian kerja atau perjanjian sewa-menyewa

5. Perjanjian berakhir karena putusan hakim
6. Karena tujuan dari perjanjian itu telah tercapai
7. Dengan persetujuan para pihak

## **2.2 Tinjauan Umum tentang Kredit**

### **2.2.1 Pengertian Kredit**

---

<sup>53</sup> R. Setiawan, *Pokok-pokok hukum Perikatan* (Bandung: Bina Cipta, 1987), hal. 69



Pengertian kredit berasal dari bahasa Romawi “credere” yang artinya kepercayaan atau credo yang berarti saya percaya.<sup>54</sup> M.Jakile mengemukakan bahwa:

“kredit adalah suatu ukuran kemampuan seseorang untuk mendapatkan sesuatu yang bernilai ekonomis sebagai ganti dari janjinya untuk membayar kembali hutangnya pada tanggal tertentu.”

Selanjutnya beliau mengatakan bahwa dari definisi tersebut dapat disimpulkan 4 (elemen) yang penting, yaitu:<sup>55</sup>

- a. Tidak seperti hibah, transaksi kredit mensyaratkan debitur dan pemberi kredit untuk saling tukar-menukar sesuatu yang bernilai ekonomis
- b. Tidak seperti pembelian secara kontan, transaksi kredit mensyaratkan debitur untuk membayar kembali kewajibannya pada suatu waktu di belakang hari
- c. Tidak seperti hibah maupun pembelian secara tunai, transaksi kredit akan terjadi sampai pemberi kredit bersedia mengambil risiko bahwa pinjamannya mungkin tidak dibayar
- d. Sebegitu jauh ia bersedia menanggung risiko, bila pemberi kredit menaruh kepercayaan terhadap pinjaman. Risiko dapat dikurangi dengan meminta kepada peminjam untuk menjamin pinjaman yang diinginkan, meskipun sama sekali tidak dapat dicegah semua risiko kredit.

Pengertian Kredit menurut Pasal 1 angka 11 Undang-undang No 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan:<sup>56</sup>

---

<sup>54</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1991), hal.23.

<sup>55</sup> *Ibid.*, hal 25.

<sup>56</sup> Indonesia, *Undang-undang tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan*, UU No.10 Tahun 1998, LN No.182 Tahun 1998, TLN No.3790, Pasal 1 angka 23

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”

Pencantuman kata-kata persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam di dalam definisi atau pengertian kredit sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 1 angka 11 tersebut di atas, dapat mempunyai beberapa maksud sebagai berikut.<sup>57</sup>

- a. Bahwa pembentuk undang-undang bermaksud untuk menegaskan bahwa hubungan kredit bank adalah hubungan kontraktual antara bank dan nasabah debitur yang berbentuk pinjam-meminjam. Dengan demikian mengenai hubungan kredit bank berlakulah ketentuan yang terdapat di dalam Buku ketiga (tentang perikatan) pada umumnya dan Bab ketigabelas (tentang pinjam-meminjam) KUHPerdata Khususnya.
- b. Bahwa pembentuk undang-undang bermaksud untuk mengharuskan hubungan kredit bank dibuat berdasarkan perjanjian tertulis.

Dengan demikian setiap kredit yang telah disetujui dan disepakati antara para pihak yakni kreditur dan debitur, maka wajib dituangkan dalam perjanjian kredit secara tertulis.

### 2.2.2 Unsur-unsur Kredit

Menurut Thomas Suyatno et.al dalam bukunya *Dasar-dasar Perkreditan*, dapat disimpulkan bahwa unsur yang terdapat dalam kredit adalah: <sup>58</sup>

1. Kepercayaan

---

<sup>57</sup>Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993),hal.1980-181.

<sup>58</sup>Thomas Suyatno et.al, *Dasar-dasar Perkreditan, Cetakan ketiga*, Jakarta: Gramedia, 1990, hal.12-13 yang dikutip dari Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996), hal.231.

Yaitu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikan akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang

2. Tenggang waktu

Yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang

3. *Degree of risk*

Yaitu tingkat risiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima di kemudian hari

4. Prestasi

Prestasi atau obyek kredit tidak saja diberikan dalam bentuk uang, akan tetapi juga dapat dalam bentuk barang atau jasa.

### **2.2.3 Macam-macam Kredit**

Adapun penggolongan yang lazim dalam sistem bank dapat ditinjau dari:<sup>59</sup>

1. Kredit dilihat dari sifatnya

Menurut sifatnya kredit dapat dikelompokkan menjadi 2 yaitu:

- a. Kredit konsumen, yaitu kredit yang digunakan untuk membiayai kebutuhan pokok seperti perumahan, kendaraan, perabotan atau kebutuhan lain yang bersifat mendesak.
- b. Kredit komersial, yaitu kredit yang diberikan dalam rangka memperluas kegiatan usaha, baik yang bersifat pembiayaan barang modal maupun modal kerja.

2. Kredit dilihat menurut jangka waktu

Menurut jangka waktu kredit dapat dikelompokkan menjadi 3 yaitu:

- a. Kredit jangka pendek, yaitu kredit yang mempunyai jangka waktu kurang dari setahun

Contoh: kredit modal kerja

---

<sup>59</sup>Suharno, *Analisa Kredit*, (Jakarta: Djambatan, 2003), hal.3.

- b. Kredit jangka menengah, yaitu kredit yang mempunyai jangka waktu satu sampai dengan tiga tahun
  - c. Kredit jangka panjang, yaitu kredit yang berjangka waktu lebih dari tiga tahun dan biasanya dalam bentuk investasi
3. Kredit berdasarkan nilai nominal
- Penggolongan kredit berdasarkan nominal dibagi dalam 2 kelompok yaitu:
- a. Kredit ritail, yaitu penggolongan kredit berdasarkan jumlah tertentu
  - b. Kredit *corporate*, yaitu kredit yang nilai nominalnya lebih besar dari ritail

Selain penggolongan di atas, kredit juga dapat dilakukan dengan melihat dari segi jaminannya. Dari segi jaminannya jenis kredit dapat dibedakan menjadi:<sup>60</sup>

1. Kredit tanpa agunan atau kredit blanko (*unsecured loan*)

Kredit ini menurut Undang-undang Perbankan Tahun 1992 tidak secara ketat menentukan bahwa pemberian kredit harus memiliki jaminan. Hanya disarankan saja dalam memberikan kredit, bank wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Dengan kata lain, kredit tanpa jaminan adalah kredit yang diberikan tanpa jaminan materiil (agunan fisik), melainkan berdasarkan kepercayaan pada nasabah kredit yang telah teruji bonafiditas, kejujuran, dan ketaatannya, baik dalam usaha perbankan maupun dalam usaha lain. Kredit tanpa jaminan ini memiliki risiko yang besar bagi bank.<sup>61</sup>

2. Kredit dengan agunan (*secure loan*), yaitu kredit yang diberikan pihak kreditur mendapat jaminan, bahwa debitur dapat melunasi hutang. Kredit yang diberikann oleh bank mengandung risiko, sehingga dalam

---

<sup>60</sup>Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996), hal.237-238

<sup>61</sup>Badriyah Harun, *Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah: Solusi Hukum dan Alternatif Penyelesaian Segala Jenis Kredit Bermasalah*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), hal.6

pelaksanaanya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat. Untuk mengurangi risiko tersebut, maka diperlukan jaminan dalam pemberian kredit. Adapun bentuk jaminan berupa jaminan kebendaan, maupun jaminan perorangan.

#### 2.2.4 Prinsip-prinsip Perkreditan

Pada dasarnya terdapat 5 (lima) prinsip dalam perkreditan yang dapat memberikan informasi mengenai itikad baik dan kemampuan membayar nasabah untuk melunasi kembali pinjaman beserta bunganya. Kelima prinsip tersebut adalah:<sup>62</sup>

a. *Character* (kepribadian)

Dengan berbekal pengalaman di lapangan, kepribadian seseorang dapat diketahui melalui gaya bicara, temperamen, kebiasaan sehari-hari, gaya hidup, pergaulan dan *track record* dengan rekan-rekan bisnisnya

b. *Capacity* (kemampuan)

Selain mengetahui sumber pembayaran, juga bagaimana prediksi keberhasilan calon debitur dalam merealisasi rencana yang telah ditetapkan sesuai dengan *budget* yang diajukan dalam rangka pengajuan kredit. Kemampuan laba calon debitur dapat dilihat dari *performance* tahun lalu, sekarang dan akan datang

c. *Capital* (permodalan)

Modal merupakan hal yang sangat penting, karena ada kalanya bank mensyaratkan berapa maksimum pinjaman yang wajar dibanding dengan total modal yang dimiliki debitur

d. *Condition of Economic* (kondisi ekonomi)

Faktor ekonomi sangat berpengaruh terhadap kelangsungan hidup usaha calon debitur, sebelum mengetahui secara mendalam mengenai bisnis calon debitur

e. *Collateral* (jaminan)

---

<sup>62</sup> *Op.cit.*, hal 13

Jaminan utama pinjaman adalah kelayakan dari usaha itu sendiri sedangkan jaminan tambahan ada dua yaitu jaminan material dan non material. Untuk menghindari terjadinya pemalsuan bukti pemilikan, maka sebelum dilakukan pengikatan harus diteliti mengenai status yuridisnya bukti pemilikan dan orang yang menjaminkan. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari gugatan oleh pemilik jaminan yang sah.

Bank dalam pemberian kredit, selain menerapkan prinsip-prinsip di atas, juga menerapkan apa yang dinamakan dengan prinsip 5 P sebagai berikut:<sup>63</sup>

a. *Party* (para pihak)

Para pihak merupakan titik sentral yang diperhatikan dalam setiap pemberian kredit. Untuk itu para pemberi kredit harus memperoleh suatu “kepercayaan” terhadap para pihak, yang dalam hal ini adalah debitur. Bagaimana karakternya, kemampuannya, dan sebagainya.

b. *Purpose* (tujuan)

Tujuan dari pemberian kredit juga sangat penting diketahui oleh pihak kreditur. Harus dilihat apakah kredit akan digunakan untuk hal-hal yang positif yang benar-benar dapat menaikkan pendapatan. Harus pula diawasi agar kredit tersebut benar-benar diperuntukkan untuk tujuan seperti yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian kredit.

c. *Payment* (pembayaran)

Harus pula diperhatikan apakah sumber pembayaran kredit dari calon debitur cukup tersedia dan aman, sehingga dengan demikian diharapkan bahwa kredit yang akan diluncurkan tersebut dapat dibayar kembali oleh debitur yang bersangkutan. Jadi harus dilihat dan dianalisis apakah setelah pemberian kredit nanti debitur mempunyai sumber pendapatan, dan apakah pendapatan tersebut cukup untuk membayar kembali kreditnya.

d. *Profitability* (perolehan laba)

Unsur perolehan laba oleh debitur tidak kurang pula pentingnya dalam suatu pemberian kredit. Untuk itu, kreditur harus berpartisipasi apakah

---

<sup>63</sup>Munir Fuady, Hukum Perkreditan Kontemporer, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 1996), hal. 24-26.

laba yang akan diperoleh lebih besar dari bunga pinjaman dan apakah dapat menutupi pembayaran kembali kredit.

e. *Protection* (perlindungan)

Diperlukan suatu perlindungan terhadap kredit oleh perusahaan debitur. Terutama untuk berjaga-jaga sekiranya terjadi hal-hal di luar prediksi semula.

### 2.2.5 Fungsi Kredit

Dilihat dari fungsinya, kredit memiliki fungsi antara lain sebagai berikut:<sup>64</sup>

1. Kredit dapat meningkatkan daya guna modal/uang  
Para nasabah menabung uangnya di bank dalam bentuk giro, deposito ataupun tabungan. Dana nasabah yang ditabung, dalam presentase tertentu ditingkatkan kegunaannya oleh bank untuk meningkatkan produktivitas. Masyarakat menikmati kredit dari bank untuk meningkatkan usaha yang telah maupun akan dibangunnya. Oleh karena itu, dana yang terkumpul di bank tidaklah diam tetapi disalurkan ke usaha-usaha yang bermanfaat
2. Kredit meningkatkan daya guna suatu barang  
Produsen dengan bantuan kredit bank dapat memproduksi bahan mentah menjadi bahan jadi, sehingga kegunaan dari barang tersebut meningkat.
3. Kredit meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang  
Melalui kredit, peredaran uang kartal maupun giral akan lebih berkembang karena kredit meningkatkan keinginan untuk berusaha, sehingga penggunaan uang akan bertambah
4. Kredit menimbulkan kegairahan berusaha masyarakat  
Adanya fasilitas kredit dari bank yang telah memberikan peluang bagi masyarakat yang kekurangan modal untuk meningkatkan produktivitasnya dengan jalan memohon kredit kepada bank
5. Kredit sebagai alat stabilisasi ekonomi

---

<sup>64</sup>Muchdarsyah Sinungan, *Kredit: Seluk Beluk dan Tehnik Pengelolaan*, (Jakarta: Yagrat, 1980), hal.15.

Dalam keadaan ekonomi yang kurang baik, kebijakan stabilisasi pada dasarnya pada usaha pengendalian inflasi, peningkatan ekspor, rehabilitasi prasarana, serta pemenuhan kebutuhan pokok rakyat. Pemberian kredit harus diarahkan ke sektor-sektor yang produktif dan prioritas yang secara langsung berpengaruh terhadap hajat hidup orang banyak

6. Kredit sebagai jembatan untuk peningkatan pendapatan nasional

Orang yang mendapat kredit sudah tentu akan berusaha untuk meningkatkan usahanya. Peningkatan usaha dapat meningkatkan keuntungan. Jika keuntungan ini dikembalikan lagi ke struktur permodalan, maka peningkatan akan berlangsung terus menerus. Dengan demikian secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa kredit dapat meningkatkan pendapatan nasional.

#### 2.2.6 Berakhirnya Perjanjian Kredit

Perjanjian kredit dapat berakhir karena:<sup>65</sup>

1. Pembayaran

Adalah kewajiban debitur secara sukarela untuk memenuhi perjanjian yang telah diadakan

2. Subrogasi

Menurut Pasal 1400 KUHPerdara disebutkan sebagai penggantian hak-hak si berpiutang (kreditur) oleh seseorang pihak ketiga yang membayar kepada si berpiutang itu

3. Pembaruan utang atau novasi

Adalah dibuatnya perjanjian kredit yang baru atau sebagai pengganti perjanjian kredit yang lama, sehingga hapus atau berakhirnya perjanjian kredit yang lama. Dalam Pasal 1413 KUHPerdara disebutkan ada 3 cara terjadinya novasi, yaitu:

---

<sup>65</sup>Berakhirnya Perjanjian Kredit: Panduan Bantuan Hukum di Indonesia: *Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum, Edisi 1* (Jakarta: YLBHI, 2007), hal.138-139



- a. Membuat perjanjian baru yang bertujuan mengganti kreditur lama dengan kreditur baru
  - b. Membuat perjanjian baru yang bertujuan mengganti debitur lama dengan debitur baru
  - c. Membuat perjanjian yang baru yang bertujuan untuk memperbarui atau mengubah obyek atau isi perjanjian
4. Perjumpaan utang atau kompensasi
- Diatur dalam Pasal 1425 KUHPerdara. Kompensasi adalah suatu keadaan di mana pihak kreditur dan debitur memperjumpakan atau memperhitungkan utang-piutang sehingga perjanjian kredit tersebut menjadi hapus.

## 2.3 Perjanjian Kredit Tanpa Agunan

### 2.3.1 Pengertian Perjanjian Kredit

Perjanjian kredit dapat diartikan sebagai perjanjian pemberian kredit antara pemberi kredit dan penerima kredit. Perjanjian kredit merupakan perjanjian yang paling sering dijumpai dalam masyarakat. Hal tersebut dikarenakan semakin kompleksnya kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi guna mencapai tujuan hidup yang diinginkan. Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa ini, timbulah suatu hubungan hukum antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.<sup>66</sup>

Perjanjian kredit adalah persetujuan dan/atau kesepakatan yang dibuat bersama bank dan debitur atas sejumlah kredit dengan kondisi yang telah diperjanjikan, hal mana pihak debitur wajib untuk mengembalikan kredit yang

---

<sup>66</sup>Subekti, *Hukum Perjanjian*, ( Jakarta: PT intermasa. 2005), hal 1

telah diterima dalam jangka waktu tertentu disertai bunga dan biaya-biaya yang telah disepakati.

Menurut Gatot Wardoyo, dalam tulisannya mengenai Klausula-klausula Perjanjian Kredit Bank, perjanjian kredit mempunyai beberapa fungsi, antara lain:<sup>67</sup>

1. Perjanjian kredit berfungsi sebagai perjanjian pokok  
Artinya, perjanjian kredit merupakan sesuatu yang menentukan batal atau tidaknya perjanjian lain yang mengikutinya misalnya perjanjian pengikatan jaminan
2. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat bukti mengenai batasan-batasan hak dan kewajiban diantara kreditur dan debitur
3. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat untuk melakukan pengawasan kredit.

Walaupun demikian, pada dasarnya Undang-undang No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan tidak mengatur tentang perjanjian kredit. Begitu pula di dalam KUHPerduta. Dalam KUHPerduta khususnya mengenai hukum perikatan tidak ada pasal yang mengatur tentang kredit, namun di Pasal 1754 KUHPerduta terdapat pengertian pinjam-meminjam yang memiliki definisi yang hampir sama dengan perjanjian kredit. Pasal 1754 KUHPerduta berbunyi:<sup>68</sup>

“Pinjam-meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.”

Jika dikaitkan dengan perjanjian kredit maka para pihak dalam pasal di atas adalah pihak bank dan pihak pemohon kredit, sedangkan yang dimaksud dengan barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian dapat disamakan

---

<sup>67</sup>Gatot Wardoyo, *Sekitar Klausul-klausul Perjanjian Kredit bank, Bank, dan Manajemen*, (November-Desember, 1992), hal.64-69 dikutip dari: Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 1996), hal. 228.

<sup>68</sup> *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, diindonesiakan oleh: R.Subekti, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2004)

dengan uang. Prof Subekti berpendapat bahwa dalam bentuk apapun juga pemberian kredit itu ditiadakan, dalam semuanya itu pada hakekatnya yang terjadi adalah suatu perjanjian pinjam-meminjam sebagaimana diatur dalam Pasal 1754 KUHPerdara sampai dengan Pasal 1769 KUHPerdara.<sup>69</sup> Sehingga dapat dikatakan bahwa dasar dari perjanjian kredit adalah perjanjian pinjam-meminjam yang terdapat di dalam Pasal 1754 KUHPerdara.

Perjanjian pinjam-meminjam memiliki pengertian yang hampir sama dengan pinjam pakai, akan tetapi terdapat perbedaan yang cukup besar diantara keduanya. Perbedaan antara pinjam-meminjam dengan pinjam pakai tersebut antara lain:<sup>70</sup>

Pinjam pakai:

- barang yang dipinjam tidak habis atau musnah karena pemakaian
- pihak yang meminjamkan tetap menjadi pemilik dari barang yang dipinjamkan
- untuk dipakai dengan cuma-cuma, karena dengan pembayaran maka yang terjadi adalah perjanjian sewa-menyewa

Pinjam Meminjam:

- barang itu habis atau musnah karena pemakaian
- barang yang dipinjam menjadi miliknya orang yang meminjamnya atau kepemilikan atas benda tersebut beralih
- bisa dipakai dengan cuma-cuma atau atas beban

### **2.3.2 Perjanjian Kredit Tanpa Agunan**

Seperti yang telah dikemukakan di atas bahwa KTA merupakan bagian dari macam-macam kredit dilihat dari segi jaminannya, di mana agunan itu sendiri diartikan sebagai jaminan tambahan yang diserahkan nasabah atau debitur

---

<sup>69</sup>Subekti, *Jaminan-jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia* (bandung: PT Citra Aditya bakti, 1991), hal 3

<sup>70</sup>Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1995), hal.119.

kepada bank atau kreditur dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.<sup>71</sup>

Pada dasarnya uang yang diterima dari masyarakat, akhirnya diedarkan kembali oleh bank, terutama dalam bentuk pemberian kredit. Kredit yang diberikan oleh bank didasarkan atas kepercayaan sehingga dengan demikian pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan kepada nasabah, maka bank hanya boleh meneruskan simpanan masyarakat kepada nasabahnya dalam bentuk kredit, jika ia betul-betul yakin bahwa si debitur akan mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang telah disetujui oleh kedua belah pihak.<sup>72</sup>

Dalam perjanjian pada umumnya terdapat dua cara yang dapat dilakukan yaitu:

1. kreditur dapat meminta benda-benda tertentu milik debitur untuk dijadikan sebagai jaminan hutang atau;
2. kreditur meminta bantuan pihak ketiga untuk menggantikan kedudukan debitur membayar hutang-hutang debitur kepada kreditur apabila debitur lalai membayar hutangnya atau wanprestasi. Menjaminkan dengan cara-cara tersebut di atas dikenal sebagai jaminan kebendaan dan jaminan perorangan.<sup>73</sup>

Adapun yang dimaksud dengan jaminan perorangan dan jaminan kebendaan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Jaminan perorangan

adalah suatu perjanjian antara seorang berpiutang atau kreditur dengan seorang ketiga yang menjamin dipenuhinya kewajiban si berhutang atau debitur. Dengan demikian jaminan perorangan merupakan jaminan yang menimbulkan hubungan langsung dengan orang tertentu

---

<sup>71</sup>Indonesia, *Undang-undang tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan*, UU No.10 Tahun 1998, LN No.182 Tahun 1998, TLN No.3790, Pasal 1 angka 23

<sup>72</sup>Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesi*, ( Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 1996), hal.180

<sup>73</sup>Frieda Husni Hasbullah. *Hukum Kebendaan Perdata: Hak-Hak Yang Memberi Jaminan Jilid II*, (Jakarta: Ind-Hill-Co. 2005), hal.11

atau pihak ketiga, artinya tidak memberikan hak untuk didahulukan pada benda-benda tertentu, karena kekayaan pihak ketiga tersebut hanyalah merupakan jaminan bagi terselenggaranya suatu perikatan seperti penanggungan hutang atau *borgtoch* yang terdapat dalam Pasal 1820 KUHPerduta.<sup>74</sup> Dengan kata lain jaminan yang bersifat perseorangan ialah adanya seseorang yang menanggung atau yang dapat ditagih jika si berhutang tidak dapat membayar atau mengembalikan pinjamannya.

## 2. Jaminan kebendaan

adalah jaminan yang memberikan kepada kreditur atas suatu kebendaan milik debitur hak untuk memanfaatkan benda tersebut jika debitur melakukan wanprestasi, baik benda bergerak maupun tidak bergerak.<sup>75</sup> Singkat kata, jaminan yang bersifat kebendaan berarti adanya suatu benda yang dipergunakan sebagai jaminan. Contoh jaminan kebendaan adalah hipotik, gadai, dan *crediet verband*.

Akan tetapi, pada kesempatan kali ini penulis akan menitik-beratkan pada Perjanjian KTA. Pada Pasal 24 ayat (1) Undang-undang No 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan berbunyi “Bank Umum tidak memberi kredit tanpa jaminan kepada siapapun juga”. Apabila melihat pada penjelasan pasal di dalam undang-undang terkait maka dapat ditemukan pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan jaminan. Dalam ayat (1) Undang-undang Perbankan ini jaminan diartikan dalam arti yang luas, yaitu jaminan yang bersifat materiil maupun yang bersifat immaterial. Dalam hubungan ini perlu kiranya dikemukakan, bahwa bank dalam menilai suatu permintaan kredit biasanya berpedoman kepada faktor-faktor antara lain watak, kemampuan, modal, jaminan dan kondisi-kondisi ekonomi. Dalam perkembangannya diberlakukan Undang-undang No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, di mana undang-undang ini tidak

---

<sup>74</sup>*Ibid.*, hal.12

<sup>75</sup>*Ibid.*, hal 17

secara tegas menyebut tentang keharusan adanya agunan dalam setiap pemberian kredit, hal ini didasarkan pada Pasal 8 yang berbunyi:

“Dalam memberikan kredit, bank umum wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan”.

Dalam perkembangan selanjutnya dilakukan perubahan atas undang-undang No 7 Tahun 1992 tersebut melalui Undang-undang No 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Pasal 8 ayat (1) yang berbunyi:<sup>76</sup>

“Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan”.<sup>77</sup>

Dari hal tersebut di atas terlihat bahwa dalam Undang-undang No 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, perjanjian kredit tanpa agunan atau jaminan diperbolehkan dan jaminan bukanlah hal utama yang dijadikan patokan dalam memberikan kredit kepada nasabah, melainkan itikad baik serta kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur yang dijadikan pegangan oleh pihak bank sebagai pemberi kredit. Yang mana semuanya itu diketahui dengan melakukan analisis terhadap diri calon debitur terlebih dahulu.

Dalam KUHPerdara tidak diatur secara tegas mengenai jaminan. Petunjuk yang dapat dipakai untuk menentukan jaminan adalah Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdara yang mensyaratkan bahwa tanpa diperjanjikan pun seluruh harta

---

<sup>76</sup> Indonesia, *Undang-undang tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan*, UU No 10 Tahun 1998, LN No.182 Tahun 1998, TLN No. 3790, Pasal 1 angka 2.

<sup>77</sup>*Ibid.*.hal.18-19

kekayaan debitur merupakan jaminan bagi pelunasan hutangnya.<sup>78</sup> Akan tetapi, terdapat beberapa pengertian mengenai jaminan yang diberikan oleh para ahli hukum seperti Hartono Hadisaputro yang mengartikan jaminan sebagai sesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.<sup>79</sup> Sedangkan Mariam Darus Barulzaman merumuskan jaminan sebagai suatu tanggungan yang diberikan oleh seorang debitur dan atau pihak ketiga untuk kreditur untuk menjamin kewajiban dalam suatu perikatan.<sup>80</sup> Namun pada dasarnya jaminan dapat diartikan sebagai suatu bentuk penyerahan baik berupa barang yang nyata maupun berupa barang yang tidak nyata yang diakibatkan oleh adanya suatu perikatan perjanjian antara dua pihak di mana salah satu pihak menyerahkan sesuatu kepada pihak lain sesuai dengan isi serta tujuan dari perikatan tersebut.<sup>81</sup>

---

<sup>78</sup>*Ibid.*,hal.5

<sup>79</sup>*Ibid.*, hal.6.

<sup>80</sup>Mariam Darus Barulzaman, *Permasalahan Hukum Hak Jaminan;Hukum Bisnis* (Bandung:Alumni,2000), hal.12.

<sup>81</sup>Subekti, *Jaminan-jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia* (Bandung: Penerbit Alumni,1982), hal.27

## BAB 3

### TINJAUAN UMUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

#### 3.1 Latar Belakang Perlindungan Konsumen

Sebelum terbentuknya Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu pada tanggal 20 April 2000, istilah konsumen atau pengertian dari konsumen itu sendiri oleh undang-undang telah dikenal dengan berbagai istilah seperti:

1. Undang-undang Barang

Menggunakan istilah rakyat. Rakyat yang ingin dijaga kesehatannya dan keselamatannya (tubuhnya) dan keamanan (jiwanya) dari barang dan/atau jasa yang mutunya kurang atau tidak baik.

2. Undang-undang Kesehatan

Menggunakan istilah setiap orang dan juga masyarakat. Masyarakat diartikan sebagai termasuk perorangan, keluarga, kelompok masyarakat, dan masyarakat secara keseluruhan.

3. Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Menggunakan istilah pembeli, penyewa, penerima hibah, peminjam pakai, peminjam, dan sebagainya.

4. Kitab Undang-undang Hukum Dagang

Menggunakan istilah tertanggung, penumpang, dan lain-lain.<sup>82</sup>

Lahirnya Undang-undang Perlindungan Konsumen tidak terlepas dari perkembangan perekonomian dunia, globalisasi, dan perdagangan bebas, serta teknologi dan informasi.

Terbentuknya Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen didasari oleh 2 faktor yakni:<sup>83</sup>

---

<sup>82</sup>*Ibid.*, hal.21-25.

<sup>83</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Arman Sinaga, S.H selaku konsultan Direktorat Perlindungan Konsumen pada tanggal 3 Mei 2010.



### 1. Faktor Intern

Posisi konsumen lemah dibandingkan dengan pelaku usaha, oleh karena pengetahuan, pendidikan, serta kesadaran masyarakat yang rendah, sehingga hal tersebut menyebabkan mereka menjadi obyek atau pelengkap penderita dari pelaku usaha yang jauh lebih mengetahui hal tersebut dibandingkan dengan konsumen.

### 2. Faktor Peraturan

Perundang-undangan di Indonesia belum ada yang memberi jaminan kepastian hukum untuk melindungi para konsumennya. Sampai dengan disadari bahwa konsumen telah menderita akibat ulah para pelaku usaha. Banyaknya tekanan-tekanan yang mendesak agar dibentuknya suatu undang-undang atau peraturan mengenai perlindungan konsumen, oleh karena itu lahirlah Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sehingga dengan kata lain, undang-undang ini lahir karena adanya tekanan dari berbagai pihak.

## 3.2 Pengertian Perlindungan Konsumen

Sebelum mengetahui definisi dari perlindungan konsumen, baiklah terlebih dahulu membahas mengenai apa yang dimaksud dengan konsumen.

Istilah konsumen berasal dari kata *consumer* atau *consument*. Pengertian dari *consumer* atau *consument* itu tergantung dalam posisi mana ia berada.<sup>84</sup> Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), terdapat beberapa istilah yang perlu diperhatikan, antara lain istilah *pembeli* (Pasal 1460, 1513, dst. Jo 1457 KUHPerdata), *penyewa* (Pasal 1550 dst. Jo 1548 KUHPerdata), *penerima hibah* (Pasal 1670 dst. Jo 1666 KUHPerdata), *peminjam pakai* (Pasal 1743 Jo 1740 KUHPerdata), *peminjam* (Pasal 1744), dan sebagainya. Pembeli barang dan/atau jasa, penyewa, penerima hibah, peminjam pakai, dan peminjam tersebut pada satu sisi dapat merupakan konsumen (akhir), tetapi pada sisi lain dapat pula diartikan sebagai pelaku usaha.<sup>85</sup>

---

<sup>84</sup>Az. Nasution, *Hukum Perlindungan konsumen: Suatu Pengantar*, (Jakarta: Diadit Media. 2007), hal.21.

Pasal 1 angka 2 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan definisi konsumen:<sup>86</sup>

“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”

Berdasarkan hal tersebut di atas, beberapa batasan tentang konsumen yakni:<sup>87</sup>

- a. Konsumen, adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa yang digunakan untuk tujuan tertentu.
- b. Konsumen-antara, adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa untuk digunakan dengan tujuan membuat barang atau jasa lain untuk diperdagangkan (tujuan komersial)
- c. Konsumen-akhir, adalah setiap orang yang mendapatkan dan menggunakan barang dan/atau jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidup pribadinya, keluarga, dan/atau rumah tangga dan tidak untuk diperdagangkan kembali (non-komersial).

Selain itu hukum konsumen dapat diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk (barang dan/atau jasa) antara penyedia dan penggunanya, dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>88</sup>

Pengertian dari perlindungan konsumen itu sendiri dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1, yang berbunyi sebagai berikut: “Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi

---

<sup>85</sup> *Ibid.*, hal 25

<sup>86</sup> Indonesia, *Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*, LN Tahun 1999 No 42 TLN 382, Pasal 1 angka 2

<sup>87</sup> *Ibid.*, hal 29

<sup>88</sup> *Ibid.*, hal 37.

perlindungan kepada konsumen.<sup>89</sup> Rumusan pengertian perlindungan konsumen yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 tentang Undang-undang Perlindungan Konsumen tersebut cukup memadai. Kalimat yang menyatakan “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum”, diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan kepentingan konsumen.<sup>90</sup>

Maksud undang-undang ini antara lain memberikan perlindungan hukum kepada konsumen, karena posisi konsumen cukup lemah maka harus dilindungi oleh hukum, salah satu sifat sekaligus tujuan hukum itu adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat.<sup>91</sup>

Hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen, yang memuat asas-asas yang bersifat mengatur dan mengandung sifat yang melindungi konsumen. Hukum konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk (barang atau jasa) antara penyedia dengan penggunanya, dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>92</sup> Asas-asas dan kaidah-kaidah dimaksudkan di atas adalah asas-asas dan kaidah-kaidah yang berlaku dan/atau termuat dalam berbagai peraturan perundang-undangan umum yang berlaku. Berbagai pihak berkaitan dengan produk konsumen menunjukkan bahwa pihak-pihak dalam suatu hubungan hukum dan/atau masalah konsumen dapat terjadi tidak saja antara konsumen pemakai, pengguna dan/atau pemanfaat produk konsumen dan pelaku usaha penyedia produk konsumen tersebut, akan tetapi juga dengan pihak-pihak lainnya. Jadi, tegasnya para pihak yang terkait dalam perlindungan konsumen itu

---

<sup>89</sup>Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, LN Tahun 1999 No 42 TLN 382, Pasal 1 angka 1

<sup>90</sup>Ahmad Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen, cet.2*, (Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2004), hal.1.

<sup>91</sup>Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, cet.2*, (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2001), hal 11

<sup>92</sup>*Op.cit.*,37.

terdiri dari Pelaku Usaha-Pemerintah-Konsumen, di mana ketiganya saling terkait satu dengan yang lainnya.<sup>93</sup>

Di Belanda dalam BW Belanda baru (NBW) tentang perjanjian pembelian konsumen Pasal 5 Buku 7 dan tentang syarat-syarat umum Pasal 236 dan Pasal 237 Buku 6 NBW, konsumen dalam suatu pembelian konsumen didefinisikan sebagai pembeli orang alami yang tidak (bertindak) dalam rangka pelaksanaan profesi atau usaha, sedangkan di India memberi batasan konsumen sebagai setiap pembeli barang atau jasa yang disepakati, termasuk harga dan syarat-syarat pembayarannya atau setiap pengguna lain selain pembeli itu, dan tidak untuk dijual kembali untuk keperluan komersial.<sup>94</sup>

### 3.3 Masalah Yang Dihadapi

Beberapa hal yang menjadi kendala bagi perlindungan konsumen dalam menyelesaikan hubungan dan/atau masalah yang dihadapi konsumen.<sup>95</sup>

1. KUHPerdata dan KUHD tidak mengenal istilah konsumen

Dalam KUHPerdata ditemukan istilah pembeli, penyewa, penitip barang, peminjam, dan sebagainya. Sedangkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) ditemukan istilah tertanggung, dan penumpang

2. Semua subyek hukum tersebut di atas adalah konsumen, pengguna barang dan/atau jasa

Subyek hukum pembeli, penyewa, tertanggung, atau penumpang terdapat dalam KUHPerdata dan KUHD, tidak membedakan apakah mereka itu sebagai konsumen akhir atau konsumen antara. Mereka mempersamakan saja kedudukan hukum dari mereka yang berbeda kepentingan dan tujuannya, yang mana dapat menimbulkan kepincangan tertentu dalam hubungan hukum atau masalah mereka satu sama lain

3. Hukum perjanjian menganut asas hukum kebebasan berkontrak, sistem terbuka, dan merupakan hukum pelengkap

---

<sup>93</sup>*Op.cit.*,38-39.

<sup>94</sup>*Op.cit.*, hal 27

<sup>95</sup>*Op.cit.*, hal 58-64

Seperti yang telah disinggung dalam bab sebelumnya, asas kebebasan berkontrak diartikan sebagai suatu keadaan di mana adanya kebebasan yang diberikan pada setiap orang untuk mengadakan berbagai kesepakatan sesuai dengan kehendak dan persyaratan yang disepakati kedua belah pihak, dengan syarat-syarat subyektif dan obyektif tentang syahnya suatu persetujuan tetap dipenuhi. Dengan sistem terbuka, setiap orang dapat mengadakan perjanjian apapun bahkan dengan bentuk-bentuk perjanjian lain dari apa yang termuat dalam KUHPerduta. Selanjutnya hukum perjanjian itu merupakan pelengkap, jadi setiap orang dapat mengadakan perjanjian dalam bentuk-bentuk yang lain. Dengan ketiga hal di atas, lengkaplah sudah kebebasan setiap orang untuk mengadakan perjanjian. Masalah yang muncul dari hal ini adalah apabila para pihak terdiri dari orang-orang yang tidak seimbang satu dengan yang lainnya. Dengan kata lain, ada pihak yang lebih kuat yang dapat memaksakan kehendaknya kepada pihak yang lebih lemah. Disini dapat diketahui bahwa posisi konsumen cenderung sering untuk berada dalam keadaan yang lemah dan sulit dan seperti yang telah disinggung di bab sebelumnya bahwa kondisi *take it or leave it* sering melanda para konsumen. Hal tersebut tidak hanya sampai dalam membuat perjanjian saja, dalam adanya sengketa pun konsumen kerap kali berada di posisi yang sulit.

4. Hukum acara yang dipergunakan dalam proses perkara perdata tidak membantu konsumen dalam mencari keadilan

Pasal 1865 KUHPerduta menentukan pembuktian hak seseorang atau kesalahan orang lain dibebankan pada pihak yang mengajukan gugatan tersebut. Beban ini menyulitkan konsumen dikarenakan tidak pahamnya konsumen atas membuat produk, sistem pemasaran yang digunakan, maupun hal-hal lain yang digunakan para pelaku usaha.

### **3.4 Klausula Baku**

Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku

usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.<sup>96</sup>

Selain mengenai klausula baku, hal-hal yang perlu diperhatikan terkait dengan perjanjian kredit tanpa agunan ditinjau dari segi perlindungan konsumen adalah mengenai:

#### 1. Hak dan Kewajiban Konsumen

Perihal mengenai hak dan kewajiban konsumen ini diatur di dalam Pasal 4 dan 5 Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.<sup>97</sup>

##### A. Hak konsumen adalah:

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;

---

<sup>96</sup>Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, LN Tahun 1999 No 42 TLN 382, Pasal 1 angka 10.

<sup>97</sup> Indonesia, *Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*, LN Tahun 1999 No 42 TLN 382, Pasal 4 dan 5

- i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

B. Kewajiban Konsumen adalah:

- a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

2. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Hak dan kewajiban pelaku usaha diatur di dalam Pasal 6 dan 7 Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

A. Hak pelaku usaha adalah :<sup>98</sup>

- a. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

---

<sup>98</sup> Indonesia, *Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*, LN Tahun 1999 No 42 TLN 382, Pasal 6 dan 7

B. Kewajiban pelaku usaha adalah :

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

C. Ketentuan Pencantuman Klausula Baku:

Pencantuman klausula baku ini diatur di dalam Pasal 18 Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.<sup>99</sup>

Pasal 18

- (1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:
  - a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;

---

<sup>99</sup> Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, LN Tahun 1999 No 42 TLN 382, Pasal 18



- b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
  - c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
  - d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
  - e. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
  - f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
  - g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
  - h. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
- (2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.
- (3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.
- (4) Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan undang-undang ini.

**BAB 4**  
**ANALISIS PERJANJIAN KREDIT TANPA AGUNAN**  
**DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

**4.1 Perjanjian Kredit Tanpa Agunan**

Menurut Pasal 1 angka 11 Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan:<sup>100</sup>

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”

Dari isi pasal di atas, penulis menggaris bawahi adanya hal-hal pokok yang harus dipenuhi dalam perjanjian kredit yaitu persetujuan atau kesepakatan, kewajiban pihak peminjam, adanya waktu tertentu, dan pemberian bunga.

Perjanjian kredit pada umumnya dituangkan secara tertulis. Seseorang yang bermaksud untuk mendapatkan kredit memulai langkahnya dengan mengajukan permohonan kredit kepada bank yang biasanya telah menyediakan formulir tertentu yang berisikan persyaratan-persyaratan yang harus diisi oleh pemohon kredit. Setelah semua persyaratan yang berkenaan dengan permohonan kredit tersebut terpenuhi, maka selanjutnya bank akan menganalisis permohonan tersebut berdasarkan prinsip 5C dalam perkreditan yang sudah lazim digunakan. Hal tersebut dilakukan untuk menentukan apakah permohonan kredit tersebut dapat disetujui atau tidak. Kelima prinsip tersebut adalah:<sup>101</sup>

---

<sup>100</sup> Indonesia, *Undang-undang tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan*, UU No 10 Tahun 1998, LN No.182 Tahun 1998, TLN No. 3790, Pasal 1 angka 11.

f. *Character* (kepribadian)

Dengan berbekal pengalaman di lapangan, kepribadian seseorang dapat diketahui melalui gaya bicara, temperamen, kebiasaan sehari-hari, gaya hidup, pergaulan dan *track record* dengan rekan-rekan bisnisnya

g. *Capacity* (kemampuan)

Selain mengetahui sumber pembayaran, juga bagaimana prediksi keberhasilan calon debitur dalam merealisasi rencana yang telah ditetapkan sesuai dengan *budget* yang diajukan dalam rangka pengajuan kredit. Kemampuan laba calon debitur dapat dilihat dari *performance* tahun lalu, sekarang dan akan datang

h. *Capital* (permodalan)

Modal merupakan hal yang sangat penting, karena ada kalanya bank mensyaratkan berapa maksimum pinjaman yang wajar dibanding dengan total modal yang dimiliki debitur

i. *Condition of Economic* (kondisi ekonomi)

Faktor ekonomi sangat berpengaruh terhadap kelangsungan hidup usaha calon debitur, sebelum mengetahui secara mendalam mengenai bisnis calon debitur

j. *Collateral* (jaminan)

Jaminan utama pinjaman adalah kelayakan dari usaha itu sendiri sedangkan jaminan tambahan ada dua yaitu jaminan material dan non material. Untuk menghindari terjadinya pemalsuan bukti kepemilikan, maka sebelum dilakukan pengikatan harus diteliti mengenai status yuridisnya bukti kepemilikan dan orang yang menjaminkan. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari gugatan oleh pemilik jaminan yang sah.

Demikian pula khususnya dalam hal Perjanjian KTA, kelima hal tersebut di ataslah yang menentukan apakah permohonan KTA dapat disetujui atau tidak.

---

<sup>101</sup> Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996), hal.237-238

Perjanjian kredit adalah suatu perbuatan di mana dua pihak saling berjanji, dengan mana bank berkewajiban menyediakan sejumlah dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu kepada pihak lainnya, dan berhak untuk menagihnya kembali setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bunga. Kewajiban bank merupakan hak dari pihak peminjam, begitu pun sebaliknya, kewajiban bagi pihak peminjam merupakan hak bagi bank.<sup>102</sup>

Perjanjian kredit merupakan perjanjian pokok (prinsipal) yang bersifat riil. Sebagai perjanjian yang bersifat prinsipal, maka perjanjian jaminan adalah pelengkapannya. Ada dan berakhirnya perjanjian jaminan bergantung pada perjanjian pokok. Riil disini diartikan bahwa perjanjian kredit ditentukan oleh penyerahan uang oleh bank sebagai kreditur kepada nasabah sebagai debitur.<sup>103</sup>

Melihat pengertian perjanjian kredit di atas, dapatlah terlihat bahwa perjanjian kredit tanpa agunan (KTA) adalah perjanjian yang dibuat oleh bank sebagai penyedia dana atau kreditur dengan nasabah sebagai penerima dana atau debitur atas sejumlah kredit atau pinjaman uang dengan kondisi yang telah diperjanjikan, hal mana pihak debitur wajib mengembalikan kredit sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan beserta bunga namun tanpa adanya barang yang diserahkan sebagai agunan atau jaminan tambahan yang melengkapi perjanjian tersebut.

Kredit Tanpa Agunan (KTA) secara hukum memang tidak dikenal, oleh karena tidaklah mungkin bank memberikan pinjaman tanpa adanya jaminan yang dapat dipegang agar orang yang bersangkutan bersedia mengembalikan pinjamannya. Dengan kata lain bank tidak pernah benar-benar memberikan kredit tanpa adanya agunan, sehingga apa yang dimaksud dengan kredit tanpa agunan yang banyak ditawarkan oleh bank adalah berupa kredit atau pinjaman tanpa agunan dalam pengertian tanpa agunan yang bersifat yuridis sempurna seperti gadai, fiducia, hipotik, maupun hak tanggungan.

---

<sup>102</sup>H.R. Daeng Naja, *Legal Audit Operasional Bank*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2008), hal 127-128

<sup>103</sup>Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hal 67.

Contoh KTA yang diberikan bank dapat berupa: kredit atau pinjaman untuk biaya renovasi rumah, khitanan, pernikahan, pendidikan, pengobatan, maupun modal usaha atau bisnis. Pada KTA ini yang dipegang atau yang dijadikan sebagai jaminan atau agunan adalah sumber pelunasan dari si debitur. Hal tersebut dapat dilihat dari slip gaji, buku tabungan, ataupun sumber lain yang dapat dijadikan bukti serta pegangan bank mengenai calon debitur tersebut apakah nantinya dapat melunasi hutangnya atau tidak.<sup>104</sup>

Dalam Perjanjian KTA, empat hal penting yang menjadi unsur dari persyaratan mengenai sahnya perjanjian, yaitu kesepakatan, cakap, hal tertentu, dan sebab yang halal, seperti yang tertuang dalam Pasal 1320-1337 KUHPerdara<sup>105</sup> yang apabila dilanggar maka, akan berakibat hukum berupa dapat dibatalkan atau batal demi hukum. Perbedaan dari kedua hal tersebut terletak pada pelanggaran manakah yang dilakukan. Apabila ketentuan mengenai syarat subyektif (kesepakatan dan cakap) yang dilanggar, maka akibatnya perjanjian dapat dibatalkan (ExNunc). Pembatalan berlaku sejak putusan hakim memperoleh kekuatan hukum tetap, jadi tidak sejak semula, sedangkan apabila ketentuan mengenai syarat obyektif (hal tertentu dan sebab yang halal) yang apabila dilanggar, maka perjanjian batal demi hukum (ExTunc). Perjanjian dianggap tidak pernah ada pembatalannya sejak semula dan kedua belah pihak dikembalikan pada kondisi semula.<sup>106</sup>

Selain persyaratan obyektif dan subyektif di atas, terdapat pula beberapa syarat lain yang diperlukan guna pengajuan KTA seperti:<sup>107</sup>

1. Fotokopi identitas diri ( KTP, SIM, atau paspor )
2. Fotokopi akta nikah ( bagi yang sudah menikah )

---

<sup>104</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Try Widiono selaku eksekutif vice president Bank X pada tanggal 14 Mei 2010

<sup>105</sup> Indonesia, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, diindonesiakan oleh: R.Subekti, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2004), Pasal 1320-1337

<sup>106</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT Intermasa, 2005), hal.17.

<sup>107</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Try Widiono selaku eksekutif vice president Bank X pada tanggal 14 Mei 2010

Akta nikah digunakan oleh bank untuk mengetahui apakah harta yang dijaminakan merupakan harta bersama suami-istri atau bukan, sehingga baik istri atau suami peminjam dapat dimintai persetujuannya dan turut bertanggung jawab terhadap harta yang dijaminakan ke bank berikut sejumlah utangnya.

3. Fotokopi kartu keluarga (KK)

Data ini digunakan bank untuk mengetahui apakah calon peminjam juga menanggung biaya hidup orang lain selain dirinya sendiri.

4. Fotokopi rekening koran/rekening giro atau kopi buku tabungan di bank manapun antara enam hingga tiga bulan terakhir.

Data ini diperlukan bank untuk melakukan analisis keuangan calon debiturnya, sehingga dapat diukur seberapa besar penghasilan debitur yang dapat disisihkan untuk membayar angsuran pinjaman tiap bulannya.

5. Fotokopi slip gaji dan surat keterangan bekerja dari perusahaan. Syarat ini hanya diberlakukan untuk calon peminjam yang bekerja di suatu perusahaan, pemerintah, maupun swasta. Tujuannya untuk memastikan bahwa dia memang bekerja disana dan memiliki penghasilan tetap setiap bulannya.

Oleh karena ini merupakan Perjanjian KTA, maka di dalam perjanjian tidak ditentukan barang apa yang akan diserahkan untuk dijadikan jaminan dalam perjanjian ini. Lain halnya dengan perjanjian kredit pada umumnya di mana setelah syarat-syarat di atas terpenuhi, bank mengharuskan adanya penyerahan suatu barang tertentu sebagai jaminan. Sebagai contoh jaminan yang diminta oleh bank untuk kredit pemilikan rumah biasanya adalah rumah yang akan dibeli tersebut, pada kredit pemilikan mobil, mobil yang akan dibeli itulah yang biasa dijadikan jaminan. Sedangkan jaminan yang diminta untuk kredit usaha dan kredit serba guna, biasanya lebih bervariasi seperti tanah, rumah tinggal, ruko, apartemen, kendaraan, pabrik dan lain-lain. Jaminan yang diajukan biasanya dinilai kembali oleh pihak bank. Apakah layak dijaminakan atau tidak.

## 4.2 Perjanjian Dengan Klausula Baku

Perjanjian KTA termasuk ke dalam perjanjian dengan syarat baku yakni perjanjian yang memuat syarat-syarat tertentu sehingga terlihat lebih menguntungkan bagi pihak yang membuatnya. Perjanjian KTA ini merupakan suatu perjanjian yang konsepnya telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh salah satu pihak yang dalam hal ini adalah bank, perjanjian ini membuat aturan-aturan yang biasa tercantum dalam suatu perjanjian.

Standar kontrak atau yang dikenal dengan klausula baku dalam perjanjian KTA ini sifatnya lebih ke arah sebuah aplikasi pengajuan. Klausula baku tersebut berisikan:<sup>108</sup>

1. Limit atau batasan peminjaman
2. Sifat
3. Penggunaan atau tujuan
4. Jangka waktu peminjaman
5. Bunga, Denda, dan Ongkos (BDO)

Klausul perjanjian yang telah ditetapkan bank dalam bentuk perjanjian baku, kadang dianggap berat sebelah dan merugikan debitur. Perjanjian yang telah dipersiapkan oleh bank, tentunya cenderung hanya untuk memperhatikan perlindungan bagi kepentingannya sendiri dan kurang memperhatikan perlindungan bagi kepentingan debitur. Klausula baku dibuat sepihak dan sudah ada standar yang digunakan, selain itu juga bersifat massal. Kecepatan dan kehematan waktu serta efektifitas yang menjadi alasan klausula baku sudah dipersiapkan terlebih dahulu dan tidak jarang posisi pelaku usahalah yang lebih kuat. Pihak yang lebih kuat akan dapat memaksakan kehendaknya atas pihak yang lebih lemah. Pengalaman nyata memang menunjukkan bahwa pihak konsumenlah yang merupakan pihak yang lemah. Posisi konsumen yang terlalu sering berada pada kondisi *take it or leave it* mudah dipahami akan berada pada keadaan yang sulit dan dirugikan.

Ketentuan pencantuman klausula baku yang merugikan nasabah selaku konsumen telah diantisipasi oleh pembuat undang-undang dapat dilihat antara lain dalam Pasal 18 huruf g Undang-undang Perlindungan Konsumen, yang melarang:

---

<sup>108</sup>*Ibid*

“menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan, dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya”.<sup>109</sup> Ketentuan tersebut bila dilarang jelaslah merugikan konsumen. Bagaimana mungkin konsumen dari bank tersebut harus tunduk pada suatu peraturan yang tiba-tiba muncul tanpa adanya pemberitahuan dan kesepakatan bersama terlebih dahulu. Bukankah ini sudah menyimpangi syarat sahnya suatu perjanjian yang menyatakan bahwa suatu perjanjian harus dibuat berdasarkan kesepakatan atau persetujuan semua pihak tanpa adanya paksaan, kekhilafan, dan penipuan. Berdasarkan wawancara yang saya lakukan dengan Bapak Aman Sinaga selaku Konsultan Direktorat Perlindungan Konsumen, beliau mengatakan bahwa para pelaku usaha dapat disebut sebagai “pembuat undang-undang swasta”, karena dalam perjanjian yang terjadi antara pihak bank sebagai kreditur dengan nasabah sebagai debitur maka perjanjian yang berupa klausula baku tadi dibuat sepihak dan konsumen hanya dapat tunduk terhadap perjanjian tersebut apabila ia masih menginginkan perjanjian tetap berjalan atau dengan kata lain tidak ada jalan keluar yang dapat diperoleh oleh konsumen. Meskipun, nasabahlah yang mempunyai andil besar menentukan besar-kecilnya kemajuan suatu bank, akan tetapi selama ini banyak klausul perjanjian yang lebih menguntungkan pihak bank daripada nasabah.

#### **4.3 Bentuk Perjanjian KTA**

Hukum perdata mengenal berbagai macam bentuk perikatan. Bentuk-bentuk itu antara lain:<sup>110</sup>

1. Perikatan bersyarat

Adalah perikatan yang lahir atau hapusnya tergantung pada suatu peristiwa yang belum tentu terjadi. Perikatan ini dibagi menjadi 2 yaitu:

- a. Perikatan dengan syarat tangguh

---

<sup>109</sup> Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, LN Tahun 1999 No 42 TLN 382, Pasal 18 huruf g

<sup>110</sup> Sri Soesilowati Mahdi, Surini Ahlan Sjarif, Akhmad Budi Cahyono, *Hukum Perdata: Suatu Pengantar*, (Jakarta: Gitama Jaya Jakarta. 2005), hal.137-140



Adalah perikatan yang baru lahir jika peristiwa yang dimaksudkan terjadi.

b. Perikatan dengan syarat batal

Adalah perikatan yang sudah lahir dan justru menjadi batal jika peristiwa yang dimaksud terjadi.

2. Perikatan dengan ketetapan waktu

Adalah perikatan yang sudah ada, akan tetapi pelaksanaannya ditangguhkan sampai waktu tertentu. Selain itu perikatan dengan ketetapan waktu juga dapat diartikan sebagai perikatan yang sudah ada tetapi jangka waktu pelaksanaannya ditentukan berakhir sampai dengan jangka waktu tertentu.

3. Perikatan mana suka (alternatif)

Adalah perikatan di mana debitur mempunyai kewajiban dalam perjanjian mempunyai kebebasan memilih untuk memenuhi salah satu prestasi yang diperjanjikan. Dalam perikatan alternatif ini hak memilih ada pada si debitur, kecuali jika diperjanjikan dengan tegas bahwa hak memilih ada pada kreditur.

4. Perikatan tanggung-menanggung

Dalam perikatan ini beberapa kreditur mempunyai hubungan dengan seorang debitur atau sebaliknya satu orang kreditur mempunyai hubungan hukum dengan beberapa debitur.

5. Perikatan yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi

Dapat dibagi atau tidaknya suatu perikatan tergantung pada kemungkinan tidaknya membagi prestasi. Pada hakekatnya tergantung pula dari kehendak atau maksud kedua belah pihak yang membuat suatu perjanjian. Pada dasarnya, jika tidak diperjanjikan lain antara para pihak, maka tidak boleh dibagi-bagi.

6. Perikatan dengan ancaman hukuman.

Adalah perikatan yang menetapkan suatu ancaman hukuman bagi debitur, jika debitur tidak melaksanakan kewajibannya. Ancaman ini dimaksudkan untuk mendorong debitur memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian.

Kredit Tanpa Agunan digolongkan pada bentuk perikatan dengan ketetapan waktu. Berlainan dengan suatu syarat, di mana perjanjian tersebut digantungkan pada suatu peristiwa yang masih akan datang dan masih belum tentu akan terjadi, baik secara menangguhkan lahirnya perikatan hingga terjadinya peristiwa semacam itu, maupun secara membatalkan perikatan menurut terjadinya atau tidak terjadinya peristiwa tersebut. Perikatan dengan suatu ketetapan waktu tidak menangguhkan lahirnya suatu perjanjian atau perikatan, melainkan hanya menangguhkan pelaksanaannya, ataupun menentukan lama waktu berlakunya suatu perjanjian atau perikatan.<sup>111</sup> Oleh karena itu, dalam perjanjian kredit, perikatan dengan ketetapan waktu ini digunakan untuk menentukan lama waktu berlakunya suatu perjanjian terkait dengan pengembalian kredit yang dipinjam oleh pihak debitur kepada pihak kreditur. Akan tetapi dalam wawancara yang penulis lakukan dengan pihak terkait di Bank X dikatakan bahwa tidaklah pas memasukkan perjanjian KTA sebagai bagian dari perjanjian dengan ketetapan waktu, oleh karena ada beberapa hal yang menjadi alasan kurang tepatnya penggunaan kata dengan ketetapan waktu tersebut. Salah satu alasannya adalah dalam hal berakhirnya perjanjian KTA sebelum tanggal yang telah disepakati dan diperjanjian sebelumnya. Namun hal tersebut juga tidak termasuk ke dalam katagori perjanjian dengan syarat batal maupun syarat tangguh, oleh karena perjanjian KTA ini digantungkan kepada suatu kejadian yang terjadi di luar kehendak para pihak, dan hal ini memiliki perbedaan pengertian dengan apa yang dimaksud dengan perjanjian dengan perikatan bersyarat di mana suatu perikatan digantungkan pada suatu kejadian di kemudian hari, yang masih belum tentu atau tidak terjadi.<sup>112</sup> Oleh karena perjanjian KTA ini lebih digantungkan kepada kejadian yang bersifat seketika dan sekaligus. Namun istilah ini tidak dikenal di dalam KUHPerduta.

Suatu ciri khusus yang selalu dilengkapi dalam perjanjian kredit adalah bahwa perjanjian kredit memiliki *default clauses*, di mana bank dapat memutuskan perjanjian kredit itu sebelum waktunya dan *exemption clauses*, yakni

---

<sup>111</sup>Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT intermasa. 2005), hal.4-6.

<sup>112</sup>Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Intermasa. 2003), hal.128

syarat-syarat pembebasan bank dari suatu kewajiban pertanggungjawaban. *Default clauses* diartikan sebagai suatu kejadian di mana debitur melakukan wanprestasi terhadap perjanjian KTA tersebut sehingga pihak bank sebagai kreditur dapat secara langsung dan seketika memutuskan perjanjian kredit tersebut sebelum waktunya. Sedangkan *exemption clauses* adalah bank dibebaskan dari pertanggungjawaban dalam hal debitur ternyata menggunakan pinjaman atau kredit dari bank tersebut untuk melakukan suatu perbuatan melawan hukum.

#### 4.4 Pemutusan Perjanjian KTA

Perjanjian KTA antara pihak bank dengan debitur tidaklah selalu berjalan sebagaimana yang diperjanjikan. Banyak hal yang dapat terjadi, sehingga perjanjian harus diakhiri atau putusnya suatu perjanjian sebelum tanggal yang telah disepakati sebelumnya pada awal perjanjian. Putusnya perjanjian oleh debitur dapat terjadi karena:<sup>113</sup>

- a. Debitur ingin melunasi pinjaman KTA sebelum jatuh tempo

Dalam hal pemutusan perjanjian KTA sebelum jatuh tempo maka debitur akan diberi denda sebesar 10 persen atau sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati terdahulu

- b. Debitur terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sehingga ia tidak memiliki pendapatan lagi untuk melunasi pinjamannya

Dalam hal ini maka, uang PHK debitur tersebutlah yang dipakai untuk melunasi pinjaman kredit.

- c. Meninggal dunia

Dalam hal debitur meninggal dunia maka terlebih dahulu harus dilihat apakah debitur tersebut memiliki asuransi jiwa atau tidak. Asuransi jiwa diartikan sebagai proses pengalihan risiko kerugian nilai ekonomi atau penghasilan dari tertanggung (*insured*) kepada penanggung (*insurer/ perusahaan asuransi*).<sup>114</sup> Asuransi jiwa bertujuan untuk

---

<sup>113</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Try Widiono selaku eksekutif vice president Bank X pada tanggal 14 Mei 2010

mengambil alih finansial akibat risiko pribadi yang dialami oleh tertanggung.<sup>115</sup> Asuransi jiwa kredit memberikan perlindungan di mana apabila jangka waktu pemberian kredit masih berjalan dan debitur meninggal dunia namun tidak ada orang lain yang bertanggung jawab atas pengembalian kredit tersebut maka sepeninggal almarhum akan terjadi pengambilalihan oleh perusahaan asuransi. Dengan adanya pengambilalihan tanggung jawab untuk melunasi sisa kredit, maka ahli waris tidak dikenakan kewajiban untuk mengembalikan kredit tersebut. Akan tetapi apabila masih ada ahli waris dari almarhum debitur maka uang asuransi akan diberikan kepadanya oleh karena salah satu karakteristik dari perjanjian asuransi jiwa adalah perusahaan asuransi akan membayar sejumlah uang tertentu kepada ahli warisnya.<sup>116</sup> Setelah itu barulah pihak ahli waris yang membayarkan sisa pinjaman atau kredit ke pihak bank. Dalam hal debitur yang meninggal dunia tidak memiliki asuransi jiwa maka sesuai dengan hukum pewarisan, hak dan kewajiban pewaris akan turun ke ahli waris atau berpindah demi hukum. Selanjutnya pembayaran sisa kredit akan dibayarkan kepada pihak bank sebagai kreditur.

Pemutusan perjanjian oleh debitur ini, tentunya menimbulkan akibat hukum yang wajib dibebankan kepada debitur atau dengan kata lain hal tersebut menjadi tanggung jawab bagi debitur atau ahli warisnya.

Putusnya perjanjian juga dapat dilakukan oleh pihak bank selaku kreditur. Pemutusan perjanjian oleh kreditur dapat terjadi karena:<sup>117</sup>

---

<sup>114</sup>Fuad Usman dan M. Arief, *Security for Life; Hidup Lebih Aman Dengan Berasuransi, cet 1*, (Jakarta: Elex Media Komputindo), hal. 18.

<sup>115</sup>Sastrawidjaja, *Aspek-aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga, cet.1*, (Bandung: Alumni, 1993), hal. 9

<sup>116</sup>Abbas Salim, *Dasar-dasar Asuransi, cet. 1*, (Jakarta: Rajawali, 1989), hal 29-30.

<sup>117</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Try Widiono selaku eksekutif vice president Bank X pada tanggal 14 Mei 2010

- a. Bank mengetahui bahwa data-data serta keterangan yang diberikan oleh pihak debitur adalah palsu
- b. Bank mengetahui bahwa debitur menggunakan KTA tersebut untuk suatu perbuatan melawan hukum
- c. Bank bangkrut atau dilikuidasi

Pertanggung jawaban bank terhadap uang nasabah jika terjadi suatu hal yang berakibat kegagalan bank (bank failure) yang mengejutkan adalah bank diharuskan untuk tetap melaksanakan kewajibannya. Dalam hal ini maka perjanjian KTA antara bank sebagai kreditur dengan nasabah sebagai debitur harus tetap berjalan, dengan kata lain debitur harus tetap mendapatkan haknya yakni sejumlah uang untuk pinjaman atau kredit yang telah disepakati sebelumnya. Kemudian bagaimana dengan nasib bank tersebut? Dari mana ia mendapatkan pasokan dana? Mengenai hal ini pemerintah mendirikan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk menjamin simpanan nasabah dan melakukan penanganan terhadap bank gagal. Hal ini sebagai langkah antisipasi pemerintah terhadap kemungkinan *rush* apabila kondisi ekonomi tidak stabil. LPS dapat memberikan kepastian dan juga perlindungan hukum kepada nasabah penyimpan dalam hal bank gagal. Dalam hal bank dinyatakan sebagai bank gagal maupun bank likuidasi, maka LPS akan menjadi penjamin atas kewajiban bank gagal atau bank likuidasi tersebut dengan melakukan pembayaran kepada nasabah berdasarkan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara ditentukan bahwa tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian itu. Apabila pihak bank mengelola usaha bank salah antisipasi sehingga kredit yang diberikan kepada debitur macet yang merugikan debitur, maka akibat hukumnya pihak bank harus tetap melaksanakan kewajibannya. Apabila terdapat situasi di mana syarat dan ketentuan

tidak dipenuhi atau ada suatu kondisi tertentu (*even of default*), maka bank memiliki hak untuk melakukan restrukturisasi. Restrukturisasi kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya. Restrukturisasi yang dilakukan antara lain melalui:

1. penurunan suku bunga
2. perpanjangan jangka waktu kredit
3. pengurangan tunggakan bunga kredit
4. pengurangan tunggakan pokok kredit
5. penambahan fasilitas kredit
6. konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara

Dalam perbankan, restrukturisasi kredit hanya dapat dilakukan terhadap debitur yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. debitur mengalami kesulitan pembayaran pokok dan atau bunga kredit;
2. debitur memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah kredit direstrukturisasi.

Namun selain hal di atas perlu juga diingat mengenai ketentuan Pasal 1266 KUHPerdara yang berisikan: “Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal yang demikian perjanjian tidak batal demi hukum, tetapi pembatalannya harus dimintakan kepada hakim. Permintaan ini juga harus dilakukan meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya perjanjian dinyatakan dalam perjanjian. Jika syarat batal tidak dimintakan dalam perjanjian, Hakim adalah leluasa untuk menurut keadaan atas permintaan si tergugat memberikan jangka waktu untuk masih juga memenuhi kewajibannya, jangka waktu mana namun tidak boleh lebih dari satu bulan.”

Ketentuan dari pasal di atas berkaitan dengan perlindungan konsumen, oleh karena dapat dilihat bahwa pembatalan perjanjian tidak boleh dibatalkan secara sepihak, namun dimintakan pembatalan ke pengadilan. Dengan demikian

kita harus menggugat untuk wanprestasi atau ingkar janji. Jadi, mengenyampingkan pasal ini, dan mencantumkan di perjanjian sangatlah penting.

Pasal 1234 KUHPerdato mengisyaratkan bahwa obyek perjanjian adalah pemenuhan prestasi berupa:<sup>118</sup>

1. Menyerahkan sesuatu
2. Melakukan sesuatu
3. Tidak melakukan sesuatu

Dalam pelaksanaan perjanjian tidak tertutup kemungkinan terjadinya pengingkaran perjanjian, yang lazimnya dalam bahasa hukum dikenal dengan istilah wanprestasi. Wanprestasi diartikan sebagai kelalaian debitur untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.<sup>119</sup> Dengan demikian akibat hukum bagi pihak yang melakukan wanprestasi dapat berupa gugatan oleh pihak yang dirugikan. Akan tetapi perlu diingat bahwa wanprestasi tidak terjadi serta merta pada saat debitur lalai memenuhi kewajibannya. Hal tersebut baru dianggap terjadi, apabila sudah ada teguran berupa somasi pernyataan lalai dari pihak kreditur kepada debitur. Tenggang waktu tersebut berkaitan dengan asas itikad baik yang tertulis dalam Pasal 1338 ayat (3) yang berbunyi “suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”.

Jika dihubungkan antara wanprestasi dengan Perlindungan Konsumen, dapat terlihat dari sisi Undang-undang Perlindungan Konsumen mengenai adanya ketentuan yang terdapat dalam Pasal 4c Undang-undang No 8 Tahun 1999, yang mana konsumen memiliki hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Hal inilah yang biasanya dilanggar oleh para pelaku usaha dan ditambah lagi karena pemahaman konsumen yang rendah serta posisi pelaku usaha yang lebih tinggi. Ini menjadi salah satu contoh dari banyak hal yang merugikan debitur selaku konsumen. Yang menjadi pertanyaan disini adalah apakah pemerintah yang diwakili oleh pihak Direktorat

---

<sup>118</sup> Indonesia, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, diindonesiakan oleh: R.Subekti, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2004), Pasal 1234

<sup>119</sup>Sri Soesilowati Mahdi, Surini Ahlan Sjarif, Akhmad Budi Cahyono, *Hukum Perdata: Suatu Pengantar*, (Jakarta: Gitama Jaya Jakarta. 2005), hal.151.

Perlindungan Konsumen dapat memberikan perlindungan kepada para konsumennya berkaitan dengan hal di atas?

Mengenai hal ini, tidaklah saya dapat langsung menjawab dapat atau tidaknya. Semuanya itu tergantung dari perilaku nasabah, apakah nasabah selaku konsumen tersebut “nakal” atau tidak? Jika selama ini ia dianggap baik dan selalu tepat waktu melakukan kewajiban-kewajibannya maka debitur tersebut berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Akan tetapi dalam hal debitur tidak memiliki itikad baik untuk melaksanakan kewajibannya maka eksekusi pun dapat dilakukan setelah melewati proses pengadilan dan adanya putusan dari hakim yang berkekuatan hukum tetap.

Mengenai pelaksanaan *executie* Pasal 1131 KUHPerdara apakah hal tersebut dapat dibenarkan? Bukankah itu menyesatkan masyarakat mengingat hal tersebut tidak tertulis di dalam perjanjian KTA antara pihak bank dengan debitur?. Sekilas memang hal tersebut terlihat sangat menyesatkan dan merugikan masyarakat, oleh karena masyarakat tidak mengetahui apa-apa mengenai hal tersebut. Namun adanya adagium yang berbunyi “semua orang dianggap tahu akan adanya peraturan atau perundang-undangan yang telah diundangkan”, dengan kata lain tidak ada alasan bagi pelanggar hukum untuk menyangkal dari tuduhan pelanggaran dengan alasan tidak mengetahui hukum atau peraturannya. Ini yang dikenal dengan fiksi hukum.

Mengenai hal tersebut di ataslah yang sampai saat ini menjadi kendala besar konsumen, yakni bahwa masyarakat Indonesia kurang sekali mengetahui mengenai peraturan-peraturan ataupun ketentuan-ketentuan yang ada. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat yang menjelaskan isi dari Undang-undang Perlindungan Konsumen, dan rendahnya pendidikan serta pengetahuan masyarakat mengenai produk perbankan dan perlindungan konsumenlah yang menjadi penyebab-penyebab utama konsumen selalu menjadi korban dari para pelaku usaha, sehingga konsumen hanya dapat mengeluh dan tidak berbuat apa-apa.

#### **4.5 Penyelesaian Sengketa**



Setiap sengketa konsumen pada umumnya dapat diselesaikan setidaknya melalui dua cara penyelesaian, yaitu:<sup>120</sup>

1. Penyelesaian sengketa melalui damai

Seperti diketahui bersama bahwa semua perkara perdata wajib mediasi, kecuali untuk perkara niaga dan pengadilan hubungan industrial seperti keberatan atas putusan BPSK dan KPPU. Dengan cara penyelesaian sengketa secara damai ini, sesungguhnya ingin diusahakan bentuk penyelesaian yang “mudah, murah, dan relative lebih cepat”. Dasar hukum penyelesaian tersebut terdapat pula dalam KUHPerdara Buku ke III, Bab 18, Pasal 1851-1854 tentang perdamaian dan dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen No 8 Tahun 1999, Pasal 45 ayat (2) jo Pasal 47. Dalam kaitannya dengan perjanjian KTA, Peraturan B.I. No. 8/5/PBI/2006 ttg Pembentukan Lembaga Mediasi Perbankan juga termasuk dalam perundang-undangan yang mengatur mengenai mediasi.

2. Penyelesaian melalui lembaga atau instansi yang berwenang

Penyelesaian sengketa ini adalah penyelesaian sengketa melalui peradilan umum atau melalui lembaga yang khusus dibentuk undang-undang, yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Tugas dan wewenang BPSK diatur dalam Pasal 52 Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Dalam hal terjadi pemutusan hubungan sebelum jatuh tempo, biasanya akan diawali dengan mediasi, di mana semuanya itu akan ditangani oleh Badan Mediasi Perbankan, yakni Direktorat Investigasi dan mediasi bank Indonesia, dan ini lebih cepat jika dibandingkan harus ke pengadilan. Namun apabila tidak dapat diselesaikan melalui mediasi dengan demikian biasanya akan dibawa ke pengadilan. Akan tetapi yang masih disayangkan disini adalah sampai saat ini tidak jarang konsumen akan tetap dirugikan, karena posisi yang lemah tersebut.

---

<sup>120</sup>Az Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar*, (Jakarta: Penerbit Diadit Media, 2002), hal.236.

## **BAB 5**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan uraian di atas, kesimpulan yang dapat penulis berikan dalam penulisan skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Dalam Perjanjian Kredit Tanpa Agunan: Ditinjau Dari Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen” adalah sebagai berikut:

1.A. Pemutusan Perjanjian KTA sebelum jatuh tempo yang dilakukan oleh Debitur dengan alasan seperti:

- a. debitur ingin melunasi pinjaman KTA sebelum jatuh tempo
- b. debitur terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)
- c. debitur meninggal dunia

Akibat hukumnya adalah Perdata, sedangkan pemutusan Perjanjian KTA sebelum jatuh tempo yang dilakukan oleh pihak bank dengan alasan-alasan:

- a. bank mengetahui bahwa data-data
- b. serta keterangan yang diberikan oleh pihak debitur adalah palsu, bank mengetahui bahwa debitur menggunakan KTA tersebut untuk suatu perbuatan melawan hukum
- c. bank mengalami kebangkrutan atau dilikuidasi.

Akibat hukumnya dapat berupa Penuntutan Pidana dan Keperdataan.

B. Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan perlindungan dengan dibentuk BPKN (Pasal 33), LPKSM (Pasal 44), PPSK (Pasal 49 dan 52).


2. Akibat hukum bagi pihak yang melakukan wanprestasi yaitu lalai memenuhi kewajiban sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, adalah gugatan perdata oleh pihak yang dirugikan (suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik :Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata).

#### **5.2 Saran**

1. Agar hak dan kewajiban konsumen maupun hak dan kewajiban pelaku usaha mendapatkan perlindungan secara wajar, perlu kiranya upaya terus-

menerus untuk melakukan sosialisasi terhadap Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Begitu pula dalam hal penyelesaian sengketa, sosialisasi mengenai adanya badan yang melindungi konsumen ini juga perlu digencarkan lagi secara luas pada masyarakat sehingga masyarakat dapat mengetahui hak dan kewajibannya.

2. Kiranya pihak bank dapat lebih transparan lagi dalam memberikan informasi terkait dengan permohonan pembuatan KTA sehingga nasabah selaku konsumen dapat mengetahui hal-hal apa saja yang menjadi kekurangan dan kelebihan dari perjanjian KTA tersebut tanpa perlu merasa dibohongi dan terbebani dalam melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai debitur.



## DAFTAR REFERENSI

### Buku:

- Badruzaman, Mariam Darus. *Aneka Hukum Bisnis*. Bandung: Penerbit Alumni, 1994
- Frieda Husni Hasbullah. *Hukum Kebendaan Perdata: Hak-Hak Yang Memberi Jaminan Jilid II*. Jakarta: Ind-Hill-Co, 2005
- Gatot Wardoyo. *Sekitar Klausul-klausul Perjanjian Kredit bank, Bank, dan Manajemen*, (November-Desember, 1992), hal.64-69 dikutip dari: Muhamad Djumhana. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996
- Harahap, Yahya. *Segi-segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni, 1986
- Harun, Badriyah. *Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah: Solusi Hukum dan Alternatif Penyelesaian Segala Jenis Kredit Bermasalah*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010
- Harun, Hazniel. *Aspek-aspek Hukum Perdata Dalam Pemberian Kredit Perbankan*. Jakarta: Ind Hill Co, 1995
- Hasanudin Rahman. *Aspek-aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia, cet.1*. Bandung: PT. citra Aditya Bakti, 1995
- Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2005
- H.S, Salim. *Hukum Kontrak:Teori dan teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta:Sinar Grafika, 2003
- Mahdi, Sri Soesilowati, Surini Ahlan Sjarif, Akhmad Budi Cahyono. *Hukum Perdata:Suatu Pengantar*. Jakarta: Gitama Jaya Jakarta, 2005
- Miru, Ahmad Miru dan Sutarman Yodo. *Hukum Perlindungan Konsumen, cet.2*. Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2004
- Muchdarsyah Sinungan. *Kredit: Seluk Beluk dan Tehnik Pengelolaan*. Jakarta: Yagrat, 1980
- Muhamad Djumhana. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996
- Muhammad. *Pejanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*. Bandung: PT Citra Aditya bakti, 1992
- Munir Fuady. *Hukum Perkreditan Kontemporer*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 1996
- Naja, H.R. Daeng. *Legal Audit Operasional Bank*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2008
- Nasution,Az. *Hukum Perlindungan konsumen: Suatu Pengantar*. Jakarta: Diadit Media, 2007
- Prodjodikoro, R.Wirjono. *Asas-asas Hukum Perjanjian*. Bandung: CV Mandar Maju, 2000
- Salim, Abbas. *Dasar-dasar Asuransi, cet. 1*. Jakarta: Rajawali, 198
- Sastrawidjaja. *Aspek-aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga, cet.1*. Bandung: Alumni, 1993
- Satrio, J. *Hukum Perjanjian*, cetakan 1. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1992
- Satrio,J. *Hukum Perikatan: Perikatan pada umumnya*. Bandung: PT.Alumni, 1993
- Setiawan, R. *Pokok-pokok hukum Perikatan*. Bandung: Bina Cipta, 1987

- Shidarta. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, cet.2*. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2001
- Shidarta. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Gransindo, 2000
- Siswanto Sutojo. *Analisa Kredit Bank Umum, Konsep, dan Teknik*. Jakarta: PT Pustaka Binaman Pressindo, 1997
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*. Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993
- Subekti. *Aneka Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT intermasa, 2005
- Subekti. *Jaminan-jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya bakti, 1991
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT Intermasa, 2003
- Suharno. *Analisa Kredit*. Jakarta: Djambatan, 2003
- Suharnoko. *Hukum Perjanjian:Teori dan Analisa Kasus*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004
- Supramo, Gatot. *Perbankan dan Masalah Kredit: Suatu Tinjauan Yuridis*. Jakarta:Djambatan, 1995
- Suyatno, Thomas et.al. *Dasar-dasar Perkreditan, Cetakan ketiga*. Jakarta: Gramedia, 1990, hal.12-13 yang dikutip dari Muhamad Djumhana. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996
- Syazali, Husni dan Heni Sri Imaniyati. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung: Mandar Maju, 2000
- Usman, Fuad dan M. Arief. *Security for Life: Hidup Lebih Aman Dengan Berasuransi, cet 1*. Jakarta: Elex Media Komputindo
- Widjaya, I.G.Rai. *Merancang Suatu Kontrak: Contract Drafting Teori dan Praktek, Edisi Revisi*. Jakarta: Kesaint Blanc, 2003

#### **Peraturan Perundang-undangan:**

- Indonesia. *Undang-undang tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan*. UU No 10 Tahun 1998. LN No.182 Tahun 1998. TLN No. 3790
- \_\_\_\_\_. *Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen*. UU No 8 Tahun 1999. LN No.42 Tahun 1999. TLN No. 3821
- \_\_\_\_\_. *Undang-undang tentang Jaminan Fidusia*. UU No 42 Tahun 1999, LN No 168. Tahun 1999. TLN No. 3889
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*. Diindonesiakan oleh: R.Subekti. Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2004

#### **Skripsi/Tesis/Disertasi:**

- Linda Abidin. *Kartu Kredit Sebagai Bagian Dari Kredit Tanpa Agunan (Ditinjau Dari Aspek Hukum Perjanjian)*. (Skripsi Fakultas Hukum, Depok 2005)
- Rosa Agustina. *Perkembangan Perjanjian Innominat di Indonesia dan Pelindungan Pihak yang Lemah (Studi Mengenai Perjanjian Leasing, Factoring, dan Franchising)*, (Tesis Magister Hukum Pascasarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1995)

**Wawancara:**

Bapak Arman Sinaga, S.H selaku konsultan Direktorat Perlindungan Konsumen pada tanggal 3 Mei 2010.

Bapak Try Widiono selaku Eksekutif Vice President P.T Bank X pada tanggal 14 Mei 2010

